



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**PEDOMAN PENDIDIKAN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

JUDUL	i
DAFTAR ISI.....	ii
PENGANTAR.....	iii
A. Landasan Filosofis	iii
B. Kata Pengantar	vi
BAB I PENGERTIAN, DASAR DAN ASAS	1
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	13
BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN ORGANISASI	31
BAB IV KURIKULUM	34
BAB V PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	38
BAB VI UJIAN KUALIFIKASI PROGRAM DOKTOR	44
BAB VII TESIS DAN DISERTASI	47
BAB VIII PENILAIAN PRESTASI AKADEMIK.....	58
BAB IX SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK	62
BAB X MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PROGRAM	
PENDIDIKAN	70
BAB XI LAIN-LAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	77

LANDASAN FILOSOFIS

PASCASARJANA

Dalam abad ke-21 sekarang ini masyarakat dihadapkan pada berbagai tantangan yang sangat kompleks, baik fisik maupun nonfisik. Pada wilayah ilmu pengetahuan, tantangan itu ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan (ilmu-ilmu sosial dan terutama ilmu-ilmu eksakta) yang semakin pesat. Di samping itu, temuan demi temuan ilmu pengetahuan sebagai hasil kerja para ilmuwan cenderung menunjukkan spesifikasi- spesifikasi. Sementara itu, penggalian ilmu pengetahuan terus berlanjut hingga sekarang. Gejala ini merupakan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan yang memiliki implikasi tertentu dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, standar-standar ilmiah telah menjadi kebutuhan riil masyarakat modern, baik yang berada di kawasan negara-negara maju maupun yang berada di negara- negara berkembang, termasuk Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, potensi masyarakat Indonesia perlu diberdayakan secepatnya agar mampu beradaptasi dan mengaplikasikan standar ilmiah tersebut. Pemberdayaan ini menjadi tugas utama bagi pemimpin-pemimpin bangsa mengingat dari pemberdayaan inilah akan didapatkan sumberdaya manusia (SDM) yang kuat sebagai penyangga kemajuan dan kelangsungan bangsa Indonesia di tengah bangsa-bangsa. Salah satu strategi pemberdayaan tersebut adalah dengan menstimulasi timbulnya kesadaran masyarakat untuk merespon perkembangan sains modern.

Kesadaran mereka ini perlu dikembangkan dan diarahkan untuk mengikuti studi atau kajian-kajian ilmu pengetahuan. Dalam konteks Islam, kajian-kajian ilmiah harus diintensifkan bukan hanya dari segi pembaharuan waktu, melainkan juga yang substantif dari segi pembaharuan metodologi atau pendekatan. Bahkan sekarang ini, institusi-institusi pendidikan tinggi Islam diuntut ampu membentuk pemikir-pemikir Islam yang handal. Di tangan mereka harapan besar terwujudnya peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Sebab yang mampu mengemban amanat tersebut bukan hanya para penghafal dan penyampai kandungan ilmu-ilmu keislaman, melainkan juga para pemikir Islam.

Guna menopang intensitas pemahaman ini dibutuhkan sosok pemikir yang komprehensif, integratif dan interkonektif, artinya di samping sebagai pemikir juga sekaligus sebagai peneliti, pengkritik dan penggali ilmu pengetahuan Islam. Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember berupaya maksimal untuk membentuk sarjana-sarjana yang berkapasitas dan berkualitas sebagai pemikir yang komprehensif, integrative dan interkonektif tersebut melalui pendekatan metodologis.

Selain itu juga diharapkan agar lulusan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember memiliki kemampuan dalam mengelola, mengembangkan, mengadakan perubahan dan inovasi dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam secara komprehensif, integratif dan interkonektif.

Hal tersebut didukung oleh program studi yang ada, baik jenjang Magister maupun Doktor. Hingga sekarang ini, Pascasarjana Universitas Islam Negeri

(UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember mempunyai delapan Program Studi, yakni tujuh Program Studi jenjang Magister dan satu Program Studi jenjang Doktor. Masing- masing program studi akan memberikan bekal kemampuan akademik dan profesional kepada mahasiswa sesuai dengan kekhasan prodi masing-masing.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Untaian kalimat syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga buku Pedoman Pendidikan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dapat diselesaikan dengan baik.

Buku Pedoman Pendidikan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2022 ini disusun dengan tujuan memberikan informasi kepada mahasiswa Pascasarjana agar dapat menyelesaikan studi dengan sebaik-baiknya.

Dalam Buku Pedoman ini memuat berbagai informasi yang diperlukan oleh mahasiswa tentang ketentuan-ketentuan umum, pokok, dan strategis. Di dalamnya juga termuat sistem penerimaan mahasiswa baru, sistem penyelenggaraan pendidikan, kurikulum, tesis/disertasi, serta tata tertib mahasiswa secara umum. Buku Pedoman ini akan ditinjau kembali dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan terbaru.

Mudah-mudahan Buku Pedoman ini dapat memenuhi kebutuhan, bukan saja bagi para peserta/mahasiswa, tetapi juga semua pihak yang bermaksud mendapatkan informasi tentang Program Magister dan Doktor Pascasarjana UIN KHAS Jember.

Atas selesainya penyusunan Buku Pedoman ini, kepada semua pihak yang terlibat dan berpartisipasi, disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin.



Jember, 18 April 2022
Direktur,

Prof. Dr. H. Moh. Dahlan, M.Ag.
NIP. 19780317 200912 1 007

BAB I
PENGERTIAN, DASAR, DAN ASAS
Pasal 1 Pengertian

Dalam Buku Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang selanjutnya disebut Universitas atau UIN KHAS Jember, adalah perguruan tinggi Keagamaan Islam negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan pendidikan profesi serta kursus, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi dalam sejumlah disiplin ilmu agama Islam dan pengetahuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. UIN KHAS Jember menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan pendidikan.
4. Rektor adalah pemimpin tertinggi Universitas yang berperan sebagai pembantu Menteri di bidang yang menjadi tugas dan kewajibannya.
5. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang akademik dan kelembagaan.
6. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.

7. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama.
8. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan adalah pimpinan biro dalam lingkungan Universitas yang bertanggung jawab melaksanakan penyusunan rencana dan program, urusan umum, keuangan, organisasi, kepegawaian, hukum, administrasi akademik, kemahasiswaan, pemberdayaan alumni, dan kerjasama.
9. Kepala Bagian Umum dan Akademik adalah pimpinan yang bertanggung jawab kepada Kabiro dan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, administrasi akademi, kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Rektor.
10. Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik Universitas dalam disiplin ilmu tertentu di tingkat magister dan doktor.
11. Direktur adalah pimpinan pascasarjana dalam lingkungan Universitas yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dan /atau profesi dalam multi disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
12. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dan /atau profesi dalam multi disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan

seni.

13. Jurusan/Program Studi adalah satuan pelaksana akademik pada fakultas dan/atau pascasarjana yang mempunyai tugas menyelenggarakan program studi.
14. Ketua Jurusan/ Koordinator/ Ketua Program Studi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan program studi berdasarkan kebijakan Dekan dan /atau Direktur.
15. Sekretaris Program Studi adalah pembantu Ketua Program Studi dalam bidang administrasi akademik.
16. Lembaga Penjaminan Mutu adalah unsur penjaminan mutu yang mempunyai tugas mengoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik.
17. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan kebijakan Rektor.
18. Gugus Mutu Pascasarjana adalah unsur yang berwenang melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan program, dan proses perkuliahan secara terus menerus dan berkelanjutan melalui monitoring dan evaluasi pada tingkat program Pascasarjana
19. Unit Kendali Mutu adalah unsur yang berwenang melakukan evaluasi

terhadap penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan program, dan proses perkuliahan secara terus menerus dan berkelanjutan melalui monitoring dan evaluasi pada tingkat Program Studi.

20. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sains, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat .
21. Tenaga kependidikan adalah sumber daya manusia selain dosen yang berkontribusi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan Pascasarjana.
22. Dosen Penasehat Akademik (DPA) adalah dosen yang bertugas membimbing mahasiswa yang mempunyai gelar Doktor, memiliki NIDN/NIDK, serta memiliki jabatan fungsional minimal lektor.
23. Dewan Pertimbangan Akademik (Deperta) adalah dewan yang memberikan pertimbangan dan masukan terhadap peningkatan kualitas akademik.
24. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti pendidikan di Pascasarjana Universitas.
25. Kurikulum adalah seperangkat pengalaman belajar yang dirancang secara sistematis dan disediakan untuk membantu perkembangan kepribadian mahasiswa dalam aspek intelektual, emosional, spiritual, dan sosial yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap-sikap, nilai-nilai, dan pandangan hidup yang selaras dengan visi misi, dan tujuan

Pascasarjana UIN KHAS Jember.

26. Program pendidikan akademik Pascasarjana adalah aktivitas pengalaman belajar yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dilaksanakan oleh masing-masing jurusan/program studi yang terdiri dari Program Magister dan Program Doktor.
27. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Pascasarjana adalah Program hak belajar satu semester bagi mahasiswa pascasarjana diluar program studinya sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki.
28. Program Magister adalah program pendidikan tinggi setelah program pendidikan Sarjana.
29. Program Doktor adalah program pendidikan tinggi setelah program pendidikan Magister.
30. Perkuliahan adalah pertemuan ilmiah terjadwal yang dihadiri oleh mahasiswa dan dosen untuk membahas hasil-hasil kajian dan/atau penelitian mahasiswa dalam bentuk seminar atau diskusi.
31. Mata Kuliah Dasar yang selanjutnya disingkat MKD adalah rumpun mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa untuk menjadi dasar keilmuan yang diikuti dan dikembangkan oleh mahasiswa setiap program studi.
32. Mata Kuliah Utama yang selanjutnya disingkat MKU adalah rumpun mata kuliah kompetensi utama yang wajib diikuti oleh mahasiswa Program Studi untuk memberikan bekal kemampuan profesional sesuai program studi masing-masing.

33. Mata Kuliah Pendukung yang selanjutnya disingkat MKP adalah rumpun mata kuliah yang diperlukan untuk mendukung penguasaan kompetensi utama mahasiswa.
34. Mata Kuliah Keahlian yang selanjutnya disingkat MKK adalah rumpun mata kuliah yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam penguasaan keahlian bidang studi/bidang ilmu terkait, di mana mahasiswa wajib memilih dua mata kuliah atau 6 sks dari mata kuliah yang ditawarkan.
35. Tugas Akhir yang selanjutnya disingkat TA adalah tugas akhir yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa menyusun karya ilmiah berbentuk Tesis untuk Program Magister dan Disertasi untuk Program Doktor sebagai muara dari keseluruhan pengalaman belajarnya yang didasarkan atas hasil penelitian.
36. Konsorsium dosen mata kuliah adalah sebuah asosiasi keahlian yang mempertemukan dosen-dosen yang mengampu mata kuliah yang sama dalam disiplin ilmu tertentu, atau cabang ilmu tertentu.
37. Ujian Tengah Semester yang selanjutnya disingkat UTS adalah evaluasi hasil perkuliahan yang dilaksanakan pada tengah semester untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima, memahami dan menguasai bahan studi yang disajikan oleh dosen.
38. Ujian Akhir Semester yang selanjutnya disingkat UAS adalah evaluasi hasil perkuliahan yang dilaksanakan pada akhir semester untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima, memahami dan menguasai

bahan studi yang disajikan oleh dosen.

39. Ujian kualifikasi adalah ujian yang harus ditempuh seorang peserta Program Doktor, untuk menjajaki penguasaan keilmuan secara teoretis sehubungan dengan tema dan/atau permasalahan yang akan dikembangkan dalam penelitian disertasi, baik yang menyangkut subyek mayor, keilmuan pendukung, maupun perangkat metodologis.
40. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang memuat daftar mata kuliah yang diprogram oleh mahasiswa dari sejumlah mata kuliah yang ditawarkan pada tiap semester dan disetujui oleh Dosen Penasehat Akademik.
41. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah kartu yang berisi informasi mengenai hasil mata kuliah yang diperoleh pada tiap semester.
42. Tesis adalah karya ilmiah yang memiliki sifat kembang ilmu, teknologi, dan seni sebagai tugas akhir studi, yang disusun mahasiswa dalam rangka menyelesaikan studi Program Magister (S2) berdasarkan hasil penelitian lapangan, kajian kepustakaan, kajian teks, laboratoris, proyek, atau penelitian pengembangan sesuai dengan kaidah ilmiah .
43. Tujuan dari penulisan tesis adalah untuk memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa Program Magister UIN KHAS Jember dalam mengembangkan ilmu dengan cara melakukan penelitian sendiri (research), menganalisis dan menarik kesimpulan, serta menyusun laporan dalam bentuk tesis.
44. Penulisan Tesis merupakan kegiatan belajar yang mengarahkan mahasiswa

Program Magister UIN KHAS Jember untuk mengintegrasikan pengalaman belajarnya dalam mengatasi suatu permasalahan sesuai dengan kaidah ilmiah.

45. Penulisan Tesis merupakan sarana kegiatan belajar mahasiswa guna meningkatkan kompetensi dan kemampuannya dalam mengintegrasikan keterampilan dan pengalaman yang telah diperoleh.
46. Mahasiswa Program Magister wajib menempuh Tesis
47. Untuk menempuh Tesis, mahasiswa wajib memenuhi syarat telah mencapai jumlah sks tertentu dan menempuh sejumlah mata kuliah yang dipersyaratkan. Ketentuan tersebut ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana.
48. Disertasi adalah karya tulis yang memiliki sifat temu ilmu, teknologi, dan seni yang dikerjakan secara mandiri oleh mahasiswa program doktor menjelang akhir masa studinya, berdasarkan hasil penelitian lapangan (research) , kajian teks, laboratoris, penelitian pengembangan, atau proyek sesuai dengan kaidah ilmiah.
49. Tujuan dari penulisan disertasi adalah untuk memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa Program Doktor UIN KHAS Jember dalam menemukan ilmu dengan cara melakukan penelitian sendiri (research), menganalisis dan menarik simpulan, serta menyusun laporan dalam bentuk disertasi.
50. Penulisan Disertasi adalah kegiatan belajar yang mengarahkan mahasiswa program Doktor UIN KHAS Jember untuk mengintegrasikan pengalaman belajarnya dalam mengatasi suatu permasalahan sesuai dengan kaidah

ilmiah.

51. Penulisan Disertasi adalah sarana kegiatan belajar mahasiswa guna meningkatkan kompetensi dan kemampuannya dalam mengintegrasikan keterampilan dan pengalaman yang telah diperoleh.
52. Mahasiswa Program Doktor wajib menempuh Disertasi.
53. Untuk menempuh Disertasi, mahasiswa wajib memenuhi syarat telah mencapai jumlah sks tertentu dan menempuh sejumlah mata kuliah yang dipersyaratkan. Ketentuan tersebut ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana.
54. Bentuk tugas akhir dapat berupa laporan proses penciptaan, laporan penelitian, atau laporan penelitian dalam bentuk artikel yang telah dimuat dalam jurnal nasional terakreditasi sinta 2 atau jurnal internasional bereputasi minimal Q4 untuk program Pascasarjana.
55. Topik dalam Tesis dan Disertasi yang dipilih mahasiswa harus sesuai dengan program rumpun penelitian kelompok Bidang Keahlian (KBK) pada program studi.
56. Ketentuan berkenaan dengan seminar proposal, hasil penelitian, penulisan laporan penciptaan dan wujud laporan lain diatur di dalam Buku Pedoman tersendiri.
57. Cuti studi adalah penundaan registrasi administrasi akademik dan perkuliahan dalam semester tertentu yang diijinkan secara sah kepada mahasiswa.
58. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah nilai rata-rata yang merupakan satuan nilai yang menggambarkan mutu atau kualitas keberhasilan dari

penyelesaian keseluruhan beban studi.

59. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah laporan hasil mahasiswa dalam satu semester.
60. Yudisium adalah pernyataan lulus program pascasarjana bagi mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan kelulusan dalam ujian Tugas Akhir dan tidak melampaui maksimum akademik.
61. Wisuda adalah upacara pengukuhan lulusan sebagai alumnus dan warga almamater Pascasarjana UIN KHAS Jember.
62. Alumni adalah warga masyarakat yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan Pascasarjana UIN KHAS Jember.
63. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dan efisien.

Pasal 2

Dasar dan Asas

Universitas Islam Negeri (UIN) KHAS Jember berdasarkan Islam dan berasaskan Pancasila dan UUD 1945

1. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berasaskan Islam.
2. Dalam menyusun dan mengembangkan program, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dasar operasionalnya adalah:
 - a. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. UU RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
 - c. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 - f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - h. Peraturan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- i. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- j. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.
- k. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.

BAB II
Visi, Misi dan Tujuan UIN KHAS
Jember

1. Visi UIN KHAS Jember adalah Menjadi Perguruan Tinggi Islam terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2045 dengan kedalaman Ilmu berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban
2. Misi UIN KHAS Jember adalah:
 - a. Memadukan dan mengembangkan studi keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan berbasis kearifan lokal dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran
 - b. Meningkatkan kualitas penelitian untuk melahirkan orisinalitas ilmu yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan kemanusiaan
 - c. Meningkatkan kemitraan Universitas dan masyarakat dalam pengembangan ilmu dan agama untuk kesejahteraan masyarakat;
 - d. Menggali dan menerapkan nilai kearifan lokal untuk mewujudkan masyarakat berkeadaban, dan
 - e. Mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak dalam skala regional, nasional, dan internasional untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
3. Tujuan UIN KHAS Jember adalah:
 - a. Menghasilkan lulusan unggul yang memiliki kapasitas akademik, kemampuan manajerial, cara pandang terbuka dan moderat, untuk menyatukan ilmu dan masyarakat berbasis kearifan lokal
 - b. Menjadikan Universitas sebagai pusat pengembangan keilmuan berbasis

kearifan lokal yang terkemuka dan terbuka dalam bidang kajian dan penelitian;

- c. Meneguhkan peran Universitas dalam menyelesaikan persoalan bangsa berdasarkan wawasan keislaman dan kemanusiaan yang moderat
- d. Meningkatkan peran dan etos pengabdian dalam penyelesaian persoalan keumatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat
- e. Meningkatkan tata kelola lembaga yang baik sesuai standar nasional, dan
- f. Meningkatkan kepercayaan publik dan terbangunnya kerja sama antar lembaga dalam dan luar negeri.

Pasal 3

Visi, Misi dan Tujuan Pascasarjana

- 1. Visi Pascasarjana UIN KHAS Jember adalah:

Menjadi penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045.
- 2. Misi Pascasarjana UIN KHAS Jember adalah:
 - a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor;
 - b. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban;
 - c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen,

pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah dan keagamaan.

- d Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Tujuan Pascasarjana UIN KHAS Jember adalah:

- a Menghasilkan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor;
- b Menghasilkan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban;
- c Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah dan keagamaan.
- d Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 4

Visi, Misi dan Tujuan Program Magister

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

1. Visi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam adalah:

Menjadi program studi yang unggul dalam Pengembangan Manajemen Pendidikan Islam di Asia Tenggara berbasis riset dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045.

2. Misi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam adalah:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang pengembangan Manajemen Pendidikan Islam berbasis riset dan kearifan lokal
- b. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam berbasis riset dan kearifan lokal
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan Manajemen Pendidikan Islam berbasis riset dan kearifan lokal
- d. Menjalin kerjasama dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

3. Tujuan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam adalah:

- a. Menghasilkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang pengembangan Manajemen Pendidikan Islam berbasis riset dan kearifan lokal
- b. Menghasilkan penelitian dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam berbasis riset dan kearifan lokal

- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan Manajemen Pendidikan Islam berbasis riset dan kearifan lokal
- d. Terwujudnya kerjasama dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

Pasal 5

Visi, Misi dan Tujuan Program Magister

Program Studi Hukum Keluarga

1. Visi Program Studi Hukum Keluarga adalah:

Menjadi program studi yang unggul dalam bidang hukum keluarga berbasis riset dan kearifan lokal di Asia Tenggara untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045.

2. Misi Program Studi Hukum Keluarga adalah:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada penanaman pemikiran dan pengembangan keilmuan di bidang Hukum Keluarga berbasis riset dan kearifan lokal
- b. Melaksanakan penelitian yang komprehensif dan sistematis dalam khazanah keislaman di bidang Hukum Keluarga berbasis riset dan kearifan lokal
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan khazanah keilmuan di bidang Hukum Keluarga berbasis riset dan kearifan lokal
- d. Menjalin kerjasama dalam bidang Hukum Keluarga di tingkat lokal,

regional, nasional, dan internasional.

3. Tujuan Program Studi Hukum Keluarga adalah:

- a. Menghasilkan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada penanaman pemikiran dan pengembangan keilmuan di bidang Hukum Keluarga berbasis riset dan kearifan lokal
- b. Menghasilkan penelitian yang komprehensif dan sistematis dalam khazanah keislaman di bidang Hukum Keluarga berbasis riset dan kearifan lokal
- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan khazanah keilmuan di bidang Hukum Keluarga berbasis riset dan kearifan lokal
- d. Terwujudnya kerjasama dalam bidang Hukum Keluarga di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

Pasal 6

Visi, Misi dan Tujuan Program Magister

Program Studi Pendidikan Bahasa Arab

1. Visi Program Studi Pendidikan Bahasa Arab adalah

Mewujudkan program studi yang unggul dalam bidang Pendidikan Bahasa Arab di Asia Tenggara berbasis riset dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045.

2. Misi Program Studi Pendidikan Bahasa Arab adalah:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada penanaman, pemikiran dan pengembangan dalam bidang pendidikan

Bahasa Arab berbasis riset dan kearifan lokal

- b. Melaksanakan penelitian dan pengkajian serta pengembangan ilmu dalam bidang pendidikan bahasa Arab berbasis riset dan kearifan lokal
 - c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan pembelajaran bahasa Arab berbasis riset dan kearifan lokal
 - d. Menjalin kerjasama di bidang pendidikan bahasa Arab di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.
3. Tujuan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab adalah:
- a. Menghasilkan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada penajaman, pemikiran dan pengembangan dalam bidang pendidikan bahasa Arab berbasis riset dan kearifan lokal;
 - b. Menghasilkan penelitian dan pengkajian serta pengembangan ilmu dalam bidang pendidikan bahasa Arab berbasis riset dan kearifan lokal
 - c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan pembelajaran Bahasa Arab berbasis riset dan kearifan lokal
 - d. Terwujudnya kerjasama di bidang pendidikan bahasa Arab di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

Pasal 7

Visi, Misi dan Tujuan Program Magister

Program Studi Ekonomi Syariah

1. Visi Program Studi Ekonomi Syari'ah adalah

Menjadi program studi yang unggul dalam bidang ilmu Ekonomi Islam di Asia Tenggara berbasis riset dan kerarifan lokal untuk kemanusiaan

dan peradaban pada tahun 2045.

2. Misi Program Studi Ekonomi Syari'ah adalah:
 - a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada Ilmu Ekonomi Islam berbasis riset dan kearifan lokal
 - b. Menyelenggarakan penelitian, pengkajian dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam berbasis kearifan lokal
 - c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan ilmu ekonomi Islam berbasis riset dan kearifan lokal
 - d. Melakukan penguatan kapasitas kelembagaan di bidang ekonomi Islam melalui kerjasama tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.
3. Tujuan Program Studi Ekonomi Syari'ah adalah:
 - a. Menghasilkan lulusan yang berorientasi pada ilmu ekonomi Islam berbasis riset dan kearifan lokal
 - b. Menghasilkan penelitian, pengkajian dan pengembangan ilmu ekonomi Islam berbasis riset dan kearifan lokal
 - c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan ilmu ekonomi Islam berbasis riset dan kearifan lokal
 - d. Terwujudnya kerjasama tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional di bidang ekonomi Islam.

Pasal 8

Visi, Misi dan Tujuan Program Magister

Program Studi Pendidikan Agama Islam

1. Visi Program Studi Pendidikan Agama Islam adalah

Menjadi program studi yang unggul dalam pendidikan agama Islam di Asia Tenggara berbasis riset dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045.

2. Misi Program Studi Pendidikan Agama Islam adalah:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul dalam bidang pendidikan agama Islam berbasis riset dan kearifan lokal
- b. Melaksanakan penelitian dan kajian dalam mengembangkan teori dan praktik pendidikan agama Islam berbasis riset dan kearifan lokal
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat partisipatif dalam menjawab problematika pendidikan agama Islam yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal
- d. Menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan agama Islam di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

3. Tujuan Program Studi Pendidikan Agama Islam adalah:

- a. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional melalui pendidikan dan pengajaran yang unggul dan mandiri dalam bidang Pendidikan Agama Islam berbasis riset dan kearifan lokal
- b. Menghasilkan penelitian dan kajian dalam mengembangkan teori dan praktik pendidikan agama Islam berbasis riset dan kearifan lokal

- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat partisipatif dalam menjawab problematika pendidikan agama Islam yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal
- d. Terwujudnya kerjasama dalam bidang pendidikan agama Islam di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

Pasal 9

Visi, Misi dan Tujuan Program Magister

Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

1. Visi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam adalah:

Menjadi program studi yang unggul dalam bidang ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam di Asia Tenggara berbasis riset dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045.

2. Misi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam adalah:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis riset dalam ilmu komunikasi dan penyiaran Islam interdisipliner dan multidisipliner yang berkarakter keindonesiaan berbasis riset dan kearifan lokal
- b. Melaksanakan penelitian dan kajian serta pengembangan ilmu dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam yang berkarakter keindonesiaan berbasis riset dan kearifan lokal
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang komunikasi dan penyiaran Islam untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal
- d. Menjalin kerjasama dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam di

tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

3. Tujuan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam adalah:

- a. Menghasilkan pendidikan dan pengajaran berbasis riset dalam ilmu komunikasi dan penyiaran Islam interdisipliner dan multidisipliner yang berkarakter keindonesiaan berbasis riset dan kearifan lokal
- b. Menghasilkan penelitian dan kajian serta pengembangan ilmu dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam yang berkarakter keindonesiaan berbasis riset dan kearifan lokal
- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat di bidang komunikasi dan penyiaran Islam untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal
- d. Terwujudnya kerjasama dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

Pasal 10

Visi, Misi dan Tujuan Program Magister

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

1. Visi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah adalah:

Menjadi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045.

2. Misi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah adalah:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang pengembangan pembelajaran tematik terpadu di Madrasah Ibtidaiyah

berbasis riset keislaman dan kearifan lokal yang unggul untuk kemanusiaan dan peradaban

- b. Melaksanakan penelitian dalam bidang pengembangan pembelajaran tematik terpadu di Madrasah Ibtidaiyah berbasis keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban
- c. Melaksanakan pengabdian dalam bidang pengembangan pembelajaran tematik terpadu di Madrasah Ibtidaiyah berbasis riset keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban
- d. Menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

3. Tujuan Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah adalah:

- a. Menghasilkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang pengembangan pembelajaran tematik terpadu di Madrasah Ibtidaiyah berbasis riset keislaman dan kearifan lokal yang unggul untuk kemanusiaan dan peradaban
- b. Menghasilkan penelitian dalam bidang pengembangan pembelajaran tematik terpadu di Madrasah Ibtidaiyah berbasis keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban
- c. Menghasilkan pengabdian dalam bidang pengembangan pembelajaran tematik terpadu di Madrasah Ibtidaiyah berbasis riset keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban
- d. Terwujudnya kerjasama dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

Pasal 11

Visi, Misi dan Tujuan Program Magister

Program Studi Studi Islam

1. Visi Program Studi Studi Islam adalah:

Menjadi Program Studi yang unggul dalam pengembangan studi Islam di Asia Tenggara berbasis riset dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada Tahun 2045.

2. Misi Program Studi Studi Islam adalah:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang pengembangan kajian Islam secara interdisipliner sesuai tuntutan dinamika kontemporer dan perkembangan serta kebutuhan masyarakat yang berbasis riset dan kearifan lokal
- b. Melaksanakan penelitian dalam bidang pengembangan studi Islam berbasis riset dan kearifan lokal
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan studi Islam dalam menghadapi dan memecahkan persoalan-persoalan kemanusiaan kontemporer berbasis riset dan kearifan lokal
- d. Menjalin kerjasama dalam bidang studi Islam dengan perguruan tinggi lain, lembaga pemerintah, dan institusi sosial-kemasyarakatan sebagai pengguna utama lulusan program studi di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

3. Tujuan Program Studi Studi Islam adalah:

- a. Menghasilkan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang pengembangan kajian Islam secara interdisipliner sesuai tuntutan dinamika kontemporer dan perkembangan serta kebutuhan masyarakat yang berbasis riset dan kearifan lokal
- b. Menghasilkan penelitian dalam bidang pengembangan studi Islam berbasis riset dan kearifan lokal
- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan studi Islam dalam menghadapi dan memecahkan persoalan-persoalan kemanusiaan kontemporer berbasis riset dan kearifan lokal
- d. Terwujudnya kerjasama dalam bidang studi Islam dengan perguruan tinggi lain, lembaga pemerintah, dan institusi sosial-kemasyarakatan sebagai pengguna utama lulusan program studi di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

Pasal 12

Visi, Misi dan Tujuan Program Doktor

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

1. Visi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Program Doktor adalah:

Menjadi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang unggul di Asia Tenggara berbasis pesantren, riset dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045.

2. Misi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Program Doktor adalah:
 - a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk penajaman pemikiran, dan pengembangan manajemen pendidikan Islam berbasis riset dan kearifan lokal
 - b. Melaksanakan penelitian dan kajian dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam berbasis pesantren dalam rangka mengembangkan model kepemimpinan spiritual (*spiritual leadership*) berbasis kearifan lokal
 - c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan Manajemen Pendidikan Islam berbasis riset dan kearifan lokal
 - d. Menjalin kerjasama dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.
3. Tujuan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Program Doktor adalah:
 - a. Menghasilkan pendidikan dan pengajaran untuk penajaman pemikiran, dan pengembangan manajemen pendidikan Islam berbasis riset dan kearifan lokal
 - b. Menghasilkan penelitian dan kajian dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam berbasis pesantren dalam rangka mengembangkan model kepemimpinan spiritual (*spiritual leadership*) berbasis kearifan lokal
 - c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan Manajemen Pendidikan Islam berbasis riset dan kearifan lokal dan
 - d. Terwujudnya kerjasama dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

Pasal 13

Visi, Misi dan Tujuan Program Doktor

Program Studi Pendidikan Agama Islam

1. Visi Program Doktor Program Studi Pendidikan Agama Islam adalah:

Menjadi program doktor yang unggul di bidang pendidikan agama Islam di Asia Tenggara berbasis Teknologi Informasi dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045.
2. Misi Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Doktor adalah:
 - a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis Teknologi informasi yang unggul di bidang pendidikan agama Islam berbasis riset dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban
 - b. Melaksanakan penelitian dan kajian yang dapat mengembangkan dan melahirkan teori dan praktik dalam inovasi pendidikan agama Islam berbasis Teknologi Informasi dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban
 - c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam memecahkan persoalan pendidikan agama Islam di tengah masyarakat berbasis kearifan lokal
 - d. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan perguruan tinggi lain dan sekolah/madrasah, masyarakat pengguna lulusan, dan stakeholders lainnya, di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.
3. Tujuan Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Doktor adalah:
 - e. Menghasilkan pendidikan dan pengajaran berbasis Teknologi informasi

yang unggul di bidang pendidikan agama Islam berbasis riset dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban

- f. Menghasilkan penelitian dan kajian yang dapat mengembangkan dan melahirkan teori dan praktik dalam inovasi pendidikan agama Islam berbasis Teknologi Informasi dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban
- g. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dalam memecahkan persoalan pendidikan agama Islam di tengah masyarakat berbasis kearifan lokal
- a. Terwujudnya kerjasama dan kemitraan dengan perguruan tinggi lain dan sekolah/madrasah, masyarakat pengguna lulusan, dan stakeholders lainnya, di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasionaltingkat regional nasional dan internasional.

Pasal 14

Visi, Misi dan Tujuan Program Doktor

Program Studi Studi Islam

1. Visi Program Doktor Program Studi Studi Islam adalah:

Menjadi Program Studi Studi Islam yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045

2. Misi Program Studi Studi Islam Program Doktor adalah:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam penanaman model pemikiran islam moderat, dan pengembangan studi Islam yang berbasis

riset dan kearifan lokal

- b. Melaksanakan penelitian dalam bidang kajian keislaman secara interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal
 - c. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam rangka pengembangan pemikiran Islam moderat berbasis riset dan kearifan lokal
 - d. Menjalin kerjasama dalam bidang Studi Islam di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.
3. Tujuan Program Doktor Prodi Studi Islam adalah:
- a. Menghasilkan pendidikan dan pengajaran dalam penanaman model pemikiran islam moderat, dan pengembangan Studi Islam yang berbasis riset dan kearifan lokal ;
 - b. Menghasilkan penelitian dalam bidang kajian Studi Islam secara interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal
 - c. Menghasilkan pengabdian masyarakat dalam rangka pengembangan pemikiran Islam moderat berbasis riset dan kearifan lokal
 - d. Terwujudnya kerjasama dalam bidang Studi Islam di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN ORGANISASI

Pasal 15

Tugas Pokok

Pascasarjana UIN KHAS Jember memiliki tugas pokok menyelenggarakan pendidikan program magister, program doktor, dan/atau program spesialis dalam bidang studi ilmu agama Islam dan dapat menyelenggarakan program magister, program doktor, dan/ atau program spesialis dalam multi disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni.

Pasal 16

Fungsi

Pascasarjana UIN KHAS Jember mempunyai fungsi:

1. menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran pada jenjang pendidikan Program Magister dan Program Doktor dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya yang berbasis riset keislaman dan kearifan lokal untuk pengembangan kemanusiaan dan peradaban;
2. menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian berbasis riset keislaman dan kearifan lokal untuk pengembangan kemanusiaan dan peradaban;;
3. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan apresiasi, kemampuan, dan kesejahteraan masyarakat berbasis riset keislaman dan kearifan lokal untuk pengembangan kemanusiaan dan

peradaban; ;

4. mengembangkan tata organisasi dan kelembagaan;
5. membina dan mengembangkan kehidupan akademik, sosial budaya, kehidupan organisasi dan institusi;
6. menegakkan tata nilai kehidupan akademik dan sosial budaya, seni sebagai rujukan utama dalam kehidupan organisasi dan institusi;
7. menyelenggarakan kerjasama dengan perguruan tinggi dan instansi atau lembaga lainnya; dan
8. menyelenggarakan administrasi dan tata kerja kelembagaan Pascasarjana.

Pasal 17

Organisasi

1. Pascasarjana terdiri atas satu Jurusan/Program studi atau lebih yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan dan/atau akademik dalam beragam rumpun disiplin ilmu.
2. Pascasarjana memiliki organisasi yang terdiri atas:
 - a. Direktur
 - b. Wakil Direktur
 - c. Ketua Program Studi
 - d. Sekretaris Program Studi, dan
 - e. Subbagian Tata Usaha.
3. Pascasarjana dapat dilengkapi dengan unit penunjang akademik lain yang relevan dengan Tridharma Perguruan Tinggi dan bidang keilmuan pascasarjana.

4. Lembaga adalah unsur pelaksana akademik dan unsur penjaminan mutu di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Universitas di bidang penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu.
5. Lembaga yang ada di UIN KHAS terdiri atas:
 - a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), dan
 - b. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
6. Lembaga dipimpin oleh seorang Ketua Lembaga yang bertanggungjawab kepada Rektor.
7. Lembaga memiliki pusat-pusat yang melaksanakan sebagian tugas lembaga sesuai dengan bidangnya yang dipimpin oleh kepala pusat dan bertanggungjawab kepada ketua lembaga.
8. Organisasi Pascasarjana UIN KHAS Jember sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran Pedoman Pendidikan ini.

BAB IV

KURIKULUM

Pasal 18

Kelompok Mata Kuliah

1. Kurikulum dan beban studi pada program Magister dan Doktor terdiri atas :
mata kuliah wajib umum, mata kuliah wajib program studi, mata kuliah pilihan,
2. Kurikulum Program Magister dan Doktor diatur dalam ketentuan tersendiri yang diusulkan oleh Direktorat Pascasarjana dan ditetapkan oleh Rektor.
3. Kurikulum Pascasarjana dirancang secara terpadu dan terdiri dari MKD, MKU, MKP, MKK, dan TA.
4. Rincian kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran Pedoman Pendidikan ini.

Pasal 19

Monitoring dan Evaluasi Kurikulum

1. *Monitoring* dan evaluasi pengembangan kurikulum dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
2. *Monitoring* dan evaluasi penyelenggaraan kurikulum dilaksanakan oleh Unit Kendali Mutu (UKM) pada program studi.
3. Prosedur pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum diatur lebih lanjut dalam pedoman yang disusun LPM.
4. Prosedur pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kurikulum diatur lebih lanjut dalam pedoman yang disusun UKM.

5. Evaluasi kurikulum dilakukan secara berkelanjutan sebagai upaya mengatasi kelemahan internal dan eksternal.
6. Secara internal evaluasi kurikulum dilakukan karena isi kurikulum harus selalu diperbarui. Secara eksternal evaluasi kurikulum dilakukan dalam rangka menjamin relevansi kurikulum dengan perkembangan ilmu, perkembangan kebijakan, dan tuntutan masyarakat atau kebutuhan tenaga kerja/tenaga ahli.
7. Perubahan dan pengembangan kurikulum sebagai akibat dilakukannya evaluasi kurikulum dirancang oleh Pascasarjana, dikonsultasikan kepada Rektor, dan ditetapkan pemberlakuannya berdasarkan Keputusan Direktur.
8. Perubahan dan pengembangan kurikulum Program Magister dan Doktor dilakukan setelah dilakukan peninjauan ulang (*review*) oleh Program Studi paling lama 2 tahun.
9. Proses *review* kurikulum terdiri atas tahapan, yaitu: Kolokium Kurikulum dan Workshop Kurikulum.

Pasal 20

Konsorsium Dosen Mata Kuliah

1. Konsorsium dosen mata kuliah dibentuk oleh Direktur, dengan struktur yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
2. Konsorsium dosen mata kuliah melaksanakan diskusi-diskusi intensif dalam rangka memperkuat layanan akademik melalui pelaksanaan perkuliahan.
3. Konsorsium dosen mata kuliah dapat mengusulkan kepada pimpinan Program Studi dan/atau Direktur berbagai hal berkenaan dengan mata kuliah dan

penyelenggaraan perkualiahan terkait.

Pasal 21

Dewan Pertimbangan Akademik

1. Anggota DPA terdiri dari Direktur, Ketua Program Studi, dan unsur lain yang terkait. Unsur lain dalam keanggotaan Dewan ditetapkan oleh Direktur.
2. Struktur kelembagaan DPA terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota, yang ditetapkan oleh Direktur.
3. Masa jabatan DPA adalah 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk tahun akademik berikutnya sesuai dengan kebutuhan Pascasarjana.

Pasal 22

Program Matrikulasi

1. Program Matrikulasi merupakan program kegiatan akademik yang wajib ditempuh oleh mahasiswa yang tidak sebidang dengan Program Studi yang ditempuh pada Program Magister atau Program Doktor untuk memperkuat dasar-dasar pengetahuan bidang studi pokoknya agar dapat lancar dan berhasil mengikuti kegiatan akademik dalam program yang lebih tinggi seperti yang diinginkan.
2. Program Studi Sarjana dinyatakan sebidang dengan Program Magister apabila bidang studi utamanya sama atau merupakan cabang spesialisasi dengan program studi pada Program Studi Magister.
3. Program Studi Magister dinyatakan sebidang dengan Program Doktor apabila bidang studi utamanya sama atau merupakan cabang spesialisasi dengan program studi pada Program Doktor.

4. Penetapan status Program Studi sebidang diputuskan melalui rapat DPA.
5. Ketua Program Studi bersama Direktur menentukan jenis dan jumlah mata kuliah bagi mahasiswa yang mengikuti Program Matrikulasi.
6. Mahasiswa yang dengan kesadaran sendiri merasa memerlukan penambahan penguasaan materi bidang studi untuk matrikulasi sebagai dasar untuk mengikuti perkuliahan bidang studi tertentu dapat mengikuti Program Matrikulasi.
7. Mahasiswa yang tidak lulus dalam satu atau lebih Program Matrikulasi wajib mengulang kegiatan belajar tersebut sampai lulus.
8. Pelaksanaan lebih lanjut tentang program matrikulasi diatur oleh Direktur.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 23

Beban Studi

1. Beban studi adalah jumlah sks yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu.
2. Beban studi Program Magister sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks dan sebanyak-banyaknya 52 (lima puluh dua) sks.
3. Beban studi Program Doktor sekurang-kurangnya 42 (empat puluh dua) sks dan sebanyak-banyaknya 60 (enam puluh) sks.

Pasal 24

Masa Studi

1. Masa studi adalah waktu yang diperlukan oleh seorang mahasiswa untuk menyelesaikan program pendidikannya, terhitung sejak pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa UIN KHAS Jember.
2. Masa Studi Program Magister ditempuh paling lama 4 tahun/8 semester
3. Masa studi Program Doktor ditempuh paling lama 7 tahun/14 semester
4. Peserta Program Magister dan Doktor yang belum menyelesaikan studi sesuai waktu yang telah ditentukan dinyatakan putus studi.

Pasal 25

Sistem Perkuliahan

1. Sistem perkuliahan menggunakan sks.
2. Perkuliahan dalam satu tahun akademik terdiri dari dua semester yakni

semester gasal dan semester genap, baik dalam jaringan atau luar jaringan

3. Perkuliahan dalam satu semester terdiri atas 16 (enam belas) pertemuan, mencakup seminar atau diskusi kelas sebanyak 14 (empat belas) pertemuan dan 2 (dua) pertemuan untuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
4. Ketentuan mengenai pelaksanaan UTS dan UAS sebagai dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Direktur

Pasal 26

Sistem Pembelajaran

1. Proses pembelajaran bersifat *research-based*, *blended/ hybrid/ e-learning* dan kuliah mandiri yang dirancang untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas tinggi
2. Proses pembelajaran bersifat mandiri, yakni melakukan kajian dan/atau penelitian secara mandiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penyusunan laporan, presentasi dalam seminar kelas, serta pertanggungjawaban akademisnya.
3. Untuk menjamin pembelajaran yang berkualitas, *research-based*, *blended/hybrid/e- learning* diselenggarakan, atau diberikan tugas-tugas belajar mandiri yang terintegrasi dengan seminar dan diskusi kelas dengan:
 - a. menyusun makalah presentasi yang merupakan hasil kajian/penelitian;
 - b. membuat *book-review* yang merupakan ulasan dari hasil kajian/penelitian yang dilakukan seorang/beberapa pakar di bidang yang relevan; atau

- c. membuat mini -riset dengan topik atau tema yang sesuai dengan kajian mata kuliah.
4. Tugas-tugas mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menjadi pengganti UTS dan/atau UAS.

Pasal 27

Tata Tertib Perkuliahan

1. Dosen wajib menyerahkan Rencana Perkuliahan Semester kepada Ketua Prodi dan menyampaikan kepada mahasiswa melalui aplikasi akademik di Sistem Informasi Terpadu (sister) di awal semester.
2. Dosen bersama mahasiswa menetapkan tata tertib perkuliahan.
3. Dosen wajib mengisi kegiatan perkuliahan pada sister.
4. Dosen wajib memvalidasi kehadiran dosen dan mahasiswa setiap perkuliahan.
5. Mahasiswa dinyatakan dapat mengikuti perkuliahan apabila telah terdaftar di dalam daftar hadir kuliah yang diterbitkan oleh Sub Bagian Tata Usaha melalui sister.
6. Dosen yang tidak dapat hadir dalam suatu perkuliahan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada tim dosen pengampu, Ketua Program Studi dan/atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
7. Mahasiswa yang tidak hadir dalam suatu perkuliahan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada dosen yang bersangkutan tentang alasan ketidakhadirannya.
8. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 75% dari total

perkuliahan pada satu mata kuliah dalam satu semester.

9. Pembelajaran bagi S2 30 % online dan 70 % offline, sedangkan untuk program Doktor kebalikannya yaitu 30% offline dan 70 % online.
10. Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8,9) dinyatakan tidak berhak mengikuti Ujian Akhir Semester.
11. Monitoring dan evaluasi tata tertib perkuliahan dilakukan oleh Ketua Program Studi di bawah koordinasi Wakil Direktur/Pimpinan Pascasarjana.

Pasal 28

Cuti Studi

1. Mahasiswa dapat mengambil cuti studi sesudah mengikuti perkuliahan sekurang- kurangnya satu semester.
2. Cuti studi diberikan persemester, dan lama cuti studi maksimal dua semester, dengan ketentuan yang bersangkutan tidak dalam keadaan kehilangan hak studi, kecuali mahasiswa yang sakit atau alasan lainnya dengan surat keterangan yang sah.
3. Mahasiswa yang mengambil cuti studi diwajibkan memiliki Surat Keterangan Cuti Studi yang diterbitkan oleh Direktur.
4. Mahasiswa yang cuti studi dan kemudian akan melanjutkan studi kembali diwajibkan mendapatkan persetujuan dari Direktur.
5. Mahasiswa yang dalam semester tertentu tidak kuliah tanpa memiliki Surat Keterangan Cuti Studi tetap berkewajiban untuk membayar SPP pada semester dimaksud.
6. Masa cuti studi dihitung sebagai bagian dari masa studi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21.

7. Ketentuan mengenai pelaksanaan cuti sebagai dimaksud pada ayat (2) diatur di dalam SOP Pascasarjana.

Pasal 29

Mutasi, Konversi mata kuliah dan Nilai Mahasiswa

1. Mutasi merupakan perubahan status mahasiswa yang pindah studi dari/atau ke perguruan tinggi lain dengan syarat tertentu.
2. Konversi mata kuliah merupakan perubahan mata kuliah diakibatkan perubahan kurikulum
3. Konversi nilai merupakan perubahan status nilai transkrip mutasi mahasiswa.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai mutasi, konversi mata kuliah dan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur dalam SOP Pascasarjana UIN KHAS Jember.

Pasal 30

Aktivasi Mahasiswa Putus Studi

1. Mahasiswa putus studi merupakan mahasiswa yang telah menyelesaikan semua beban perkuliahan dan sedang dalam proses penulisan tesis/disertasi, tetapi ia telah sampai habis masa studi yang ditentukan atau mahasiswa tersebut tidak melakukan herregistrasi pada awal semester, serta tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan untuk menjadi mahasiswa aktif pada awal semester.

2. Aktivasi mahasiswa putus studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam SOP Pascasarjana.

Pasal 31

Lulusan dan Gelar Akademik

1. Mahasiswa dinyatakan lulus Program Magister setelah dinyatakan lulus ujian tesis.
2. Mahasiswa dinyatakan lulus Program Doktor setelah dinyatakan lulus dalam ujian disertasi terbuka.
3. Gelar akademik lulusan Program Magister diletakkan di belakang nama pemiliknya.
4. Gelar akademik lulusan Program Doktor diletakkan di depan nama pemiliknya.
5. Sebutan gelar akademik dan sebutan lulusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Persyaratan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur dalam SOP Pascasarjana.

Pasal 32

Kewenangan Lulusan

Lulusan pendidikan Program Magister dan Program Doktor mempunyai kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

UJIAN KUALIFIKASI PROGRAM DOKTOR

Pasal 33

Bentuk dan Sifat Ujian Kualifikasi

1. Ujian kualifikasi berbentuk ujian tulis dan lisan yang merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi.
2. Ujian kualifikasi bersifat wajib bagi mahasiswa Program Doktor.

Pasal 34

Ketentuan Ujian Kualifikasi

1. Ujian kualifikasi diselenggarakan dengan syarat:
 - a. lulus kuliah minimal 21 sks;
 - b. lulus matrikulasi;
 - c. lulus mata kuliah Metodologi Penelitian;
 - d. memiliki desain penelitian yang disetujui oleh Ketua Program Studi; dan
 - e. memenuhi persyaratan administratif.
2. Proposal penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi subyek mayor, keilmuan pendukung, dan perangkat metodologis, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. subyek mayor merupakan bidang kajian yang terkait langsung dengan spesialisasi atau keahlian utama, yang mengacu sekurang-kurangnya pada 10 (sepuluh) buku primer dan 10 (sepuluh) artikel dari jurnal bereputasi nasional/internasional;
 - b. keilmuan pendukung merupakan bidang kajian yang mendukung

spesialisasi atau keahlian utama, yang mengacu sekurang-kurangnya pada 15 (lima belas) buku primer

- c. perangkat metodologis merupakan konstruksi teori-teori penelitian atau pendekatan- pendekatan kajian/penelitian yang digunakan oleh peserta program doktor dalam mengembangkan bidang spesialisasinya, yang mengacu sekurang-kurangnya pada 5 (lima) buku primer dan 5 (lima) artikel jurnal nasional terakreditasi dan atau internasional bereputasi.
3. Ketentuan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur di dalam SOP Pascasarjana.

Pasal 35

Materi Ujian Kualifikasi

1. Materi ujian tulis meliputi kemampuan keahlian di bidang manajemen pendidikan Islam, pendidikan Agama Islam dan studi Islam.
2. Materi ujian lisan meliputi kemampuan mempresentasikan rancangan awal proposal disertasi, yang terdiri dari: signifikansi judul penelitian, *problem research*, dan substansi keilmuan/teori serta metodologi penelitian.
3. Ketentuan teknis ujian tulis dan ujian lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur di dalam SOP Pascasarjana.

Pasal 36

Pelaksanaan Ujian Kualifikasi

1. Pelaksanaan ujian kualifikasi ditetapkan oleh Direktur berdasarkan usulan Ketua Program Studi.
2. Ketentuan teknis ujian kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur di dalam SOP Pascasarjana.

Pasal 37

Ujian Kualifikasi Ulang

1. Mahasiswa yang tidak lulus dalam ujian tulis dan ujian lisan atau salah satunya wajib mengulang ujian yang tidak lulus tersebut selama mahasiswa masih memungkinkan untuk penyelesaian disertasi dan masa studinya belum habis.
2. Nilai ujian kualifikasi ulang didasarkan pada hasil ujian tulis dan/atau ujian lisan yang diulang.
3. Apabila dalam ujian ulang dimaksud mahasiswa dinyatakan tidak lulus ujian tulis dan lisan atau salah satunya, maka mahasiswa wajib menempuh ujian kualifikasi ulang dalam ujian yang tidak lulus tersebut.

BAB VII

TESIS DAN DISERTASI

Pasal 38

Tata cara Pengajuan Tesis dan Disertasi

1. Untuk dapat mengajukan judul tesis, mahasiswa harus telah menyelesaikan beban studi sebanyak minimal 21 sks, telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian, lulus matrikulasi, memiliki proposal penelitian yang disetujui oleh Dosen Penasehat Akademik dan Ketua Program Studi; serta memenuhi persyaratan administratif.
2. Untuk dapat mengajukan disertasi harus telah lulus ujian kualifikasi.
3. Ketentuan pengajuan tesis dan disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam SOP Pascasarjana.

Pasal 39

Tahapan Tesis dan Disertasi

1. Tahapan-tahapan tesis adalah sebagaimana berikut:
 - a. pengajuan proposal tesis;
 - b. ujian/seminar proposal tesis;
 - c. pelaksanaan penelitian;
 - d. seminar hasil penelitian; dan
 - e. ujian Tesis.
2. Tahapan-tahapan disertasi adalah sebagaimana berikut:
 - a. pengajuan proposal disertasi;
 - b. ujian/seminar proposal disertasi;

- c. pelaksanaan penelitian;
- d. seminar hasil penelitian;
- e. ujian pendahuluan (tertutup); dan
- f. ujian promosi (terbuka).

Pasal 40

Ujian Proposal Tesis

1. Ujian proposal tesis dilaksanakan untuk menilai kelayakan penelitian yang akan dilakukan sebagai karya ilmiah ditinjau dari kesesuaian dengan disiplin ilmu pada program studi yang ditempuh, teori yang digunakan, dan ketepatan metodologi penelitian yang digunakan.
2. Ujian proposal tesis dilaksanakan oleh Dewan Penguji yang terdiri atas unsur pembimbing dan penguji.
3. Unsur-unsur yang dinilai dalam ujian proposal tesis, meliputi:
 - a. kualitas proposal tesis yang meliputi: relevansi obyek dan materi kajian dengan disiplin ilmu program studi, ketepatan dan bobot metodologi, sistematika/kerangka berfikir, format dan tampilan, serta kelengkapan isi;
 - b. performa dalam ujian, yang meliputi: penguasaan materi, penguasaan metodologi penelitian, dan kemampuan mempertahankan proposal tesis; dan
 - c. signifikansi hasil penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan program studi yang ditempuh.
4. Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian proposal tesis dapat melanjutkan ke

tahap penulisan tesis.

5. Mahasiswa yang tidak lulus dalam ujian proposal tesis wajib mengulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Ketentuan teknis ujian proposal tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (5) diatur di dalam SOP Pascasarjana.

Pasal 41

Ujian Proposal Disertasi

1. Ujian proposal disertasi dilaksanakan untuk menilai kelayakan penelitian yang akan dilakukan sebagai karya ilmiah atau disertasi, ditinjau dari kesesuaian dengan disiplin ilmu pada program studi yang ditempuh, teori yang digunakan, dan ketepatan metodologi penelitian yang digunakan.
2. Ujian proposal disertasi ditempuh setelah lulus ujian kualifikasi dan mata kuliah studi mandiri.
3. Ujian proposal disertasi dilaksanakan oleh Dewan Penguji yang terdiri atas unsur pimpinan / pengelola, promotor dan co-promotor dan penguji.
4. Penguji berasal dari dalam dan luar Program Doktor.
5. Unsur-unsur yang dinilai dalam ujian proposal disertasi, meliputi:
 - a. kualitas proposal disertasi yang meliputi: relevansi obyek dan materi kajian dengan disiplin ilmu program studi, ketepatan dan bobot metodologi, sistematika/kerangka berfikir, format dan tampilan, serta kelengkapan isi;
 - b. performa dalam ujian, yang meliputi: penguasaan materi, penguasaan metodologi penelitian, dan kemampuan mempertahankan proposal

disertasi; dan

- c. signifikansi hasil penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan program studi yang ditempuh.
6. Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian proposal disertasi dapat melanjutkan ke tahap penulisan disertasi.
7. Mahasiswa yang tidak lulus dalam ujian proposal disertasi, wajib mengulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Ketentuan teknis ujian proposal disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (8) diatur di dalam SOP Pascasarjana.

Pasal 42

Pembimbingan Tesis

1. Dalam proses penulisan tesis, mahasiswa dibimbing oleh 2 (dua) orang pembimbing yang terdiri dari Pembimbing I dan Pembimbing II yang ditetapkan dengan Surat Tugas Direktur.
2. Pembimbing tesis bertugas memberikan bimbingan dan layanan konsultasi kepada mahasiswa Program Magister mulai dari pemilihan masalah, pemantapan masalah, penyusunan usulan penelitian, pengumpulan dan analisis data, sampai penulisan laporan dalam bentuk tesis yang lengkap, termasuk perbaikan yang diperlukan sesudah ujian tesis.
3. Pembimbing I dan II memiliki jabatan akademik minimal Lektor dan berkualifikasi doktor yang memiliki kompetensi keilmuan yang relevan dengan tema tesis mahasiswa yang dibimbing.
4. Pergantian pembimbing diperbolehkan jika pembimbing berhalangan tetap

atau mengundurkan diri.

5. Masa pembimbingan adalah satu tahun dimulai dari tanggal ditetapkan Surat Tugas Direktur dan dapat diperpanjang atau diganti pembimbing.
6. Mahasiswa dapat mengajukan pergantian pembimbing atas persetujuan Direktur
7. Proses pelaksanaan pembimbingan tesis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 43

Pembimbingan Disertasi

1. Dalam proses penulisan disertasi, mahasiswa dibimbing oleh 2 (dua) orang pembimbing, terdiri dari Promotor dan Co-Promotor, yang ditetapkan dengan Surat Tugas Direktur.
2. Pembimbing disertasi bertugas memberikan bimbingan dan layanan konsultasi kepada mahasiswa Program Doktor mulai dari pemilihan masalah, pemantapan masalah, penyusunan usulan penelitian, pengumpulan dan analisis data, sampai penulisan laporan dalam bentuk disertasi yang lengkap, termasuk perbaikan yang diperlukan sesudah ujian disertasi.
3. Promotor berkualifikasi akademik Doktor, yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar yang memiliki kompetensi keilmuan yang relevan dengan tema Disertasi mahasiswa yang dibimbing.
4. Co-promotor berkualifikasi akademik Doktor, yang memiliki jabatan fungsional minimum Lektor Kepala, serta memiliki bidang keilmuan yang

relevan dengan tema Disertasi mahasiswa yang dibimbing.

5. Pergantian pembimbing diperbolehkan jika pembimbing berhalangan tetap atau mengundurkan diri.
6. Masa pembimbingan adalah satu tahun dimulai dari tanggal ditetapkan Surat Tugas Direktur, dan dapat diganti atau diperpanjang pada tahun-tahun berikutnya.
7. Proses pelaksanaan pembimbingan disertasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 44

Seminar Hasil Penelitian Tesis

1. Seminar hasil penelitian tesis merupakan seminar hasil penelitian yang telah diselesaikan mahasiswa dalam proses pengumpulan data.
2. Pelaksanaan seminar hasil penelitian tesis dilakukan sebelum mahasiswa mengajukan ujian tesis.
3. Persyaratan menempuh Seminar Hasil Penelitian Tesis adalah:
 - a. naskah hasil penelitian tesis telah disetujui oleh Pembimbing dan Ketua Program Studi untuk diajukan ke seminar hasil;
 - b. melakukan pendaftaran seminar hasil Penelitian Tesis melalui Sub Bagian Tata Usaha dengan menyerahkan naskah ujian sebanyak yang dipersyaratkan;
 - c. seminar dapat dilaksanakan apabila jumlah peserta seminar minimal 10 mahasiswa dan dihadiri sekurang-kurangnya penguji dan satu Pembimbing;

- d. Seminar hasil penelitian tesis dilaksanakan paling lama 90 menit; dan
- e. Pelaksanaan seminar hasil dilaksanakan secara mandiri oleh mahasiswa.

Pasal 45

Ujian Tesis

1. Ujian tesis merupakan ujian yang dilaksanakan setelah seminar hasil penelitian tesis.
2. Ujian tesis dilaksanakan dengan syarat mendapat persetujuan dari Tim Penguji Seminar Hasil.
3. Persyaratan menempuh Ujian Tesis adalah:
 - a. naskah tesis telah disetujui oleh seluruh Pembimbing diajukan ke Sidang Ujian Tesis;
 - b. verifikasi naskah tesis sesuai kelayakan;
 - c. melakukan pendaftaran Ujian Tesis melalui Sub Bagian Tata Usaha dengan menyerahkan naskah tesis sebanyak yang dipersyaratkan.
 - d. melampirkan hasil scanning bebas plagiasi
 - e. menunjukkan dokumen karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa, pembimbing I dan II, dan bukti publikasi pada jurnal ilmiah terakreditasi minimal sinta 3/jurnal internasional, atau dipresentasikan dalam seminar internasional.
 - f. Melampirkan sertifikat TOEFL minimal 450 atau TOAFL minimal 475 atau IELTS minimal 5 yang masih berlaku.
4. Tujuan Ujian Tesis adalah menilai:
 - a. kualitas naskah (bahasa, kontens, referensi, dan lain-lain);

- b. penguasaan substansi keilmuan bidang yang diteliti;
 - c. penguasaan teori;
 - d. penguasaan metodologi penelitian dan/ atau kajian yang diterapkan, dan
 - e. kemampuan berargumentasi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Dewan Penguji;
5. Ujian Tesis dilaksanakan oleh Dewan Penguji yang berjumlah 4 (empat) orang terdiri atas unsur Ketua Sidang, Penguji Utama dan 2 (dua) Penguji Pendamping.
 6. Hasil akhir ujian tesis ditetapkan oleh Dewan Penguji.
 7. Mahasiswa yang tidak lulus Ujian Tesis diwajibkan menempuh ujian ulang.

Pasal 46

Seminar Hasil Penelitian Disertasi

1. Seminar hasil penelitian disertasi merupakan seminar hasil penelitian yang telah diselesaikan mahasiswa.
2. Pelaksanaan seminar hasil penelitian disertasi dilakukan sebelum mahasiswa meng
3. Persyaratan menempuh Seminar Hasil Penelitian Disertasi adalah:
 - a. naskah hasil penelitian Disertasi telah disetujui oleh Promotor dan disetujui oleh Ketua Program Studi untuk diajukan ke seminar hasil Disertasi;
 - b. melakukan pendaftaran seminar hasil Penelitian Disertasi melalui staf administrasi dengan menyerahkan naskah ujian sebanyak yang dipersyaratkan.
 - c. seminar dapat dilaksanakan dan dihadiri sekurang-kurangnya 5 (lima)

orang pembahas yang terdiri atas Promotor, Co-Promotor, dan penguji lainnya.

- d. Seminar hasil penelitian disertasi dilaksanakan paling lama 120 menit;
- e. Pelaksanaan seminar hasil dilaksanakan secara mandiri oleh mahasiswa.
- f. Menunjukkan dokumen karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa, promotor dan co- promotor, dan bukti submitnya dalam jurnal nasional terakreditasi minimal sinta 2, jurnal internasional bereputasi atau menjadi narasumber dalam seminar internasional.

Pasal 47

Ujian Tertutup

- 1. Ujian tertutup merupakan ujian disertasi yang dilaksanakan setelah seminar hasil penelitian.
- 2. Persyaratan menempuh Ujian Tertutup adalah:
 - a. naskah Disertasi telah disetujui oleh Promotor, co promotor dan semua penguji pada ujian seminar hasil untuk diajukan ke Sidang Ujian Disertasi tertutup;
 - b. verifikasi naskah disertasi sesuai kelayakan;
 - c. melakukan pendaftaran Ujian Disertasi tertutup melalui Sub Bagian Tata Usaha dengan menyerahkan naskah Disertasi sebanyak yang dipersyaratkan.
 - d. melampirkan hasil *scanning* bebas plagiasi;
 - e. Melampirkan sertifikat TOEFL minimal 500 atau TOAFL minimal 475 atau IELTS minimal 5 yang masih berlaku.

3. Tujuan Ujian tertutup adalah menilai:
 - a. kualitas naskah (bahasa, kontens, referensi, dan lain-lain);
 - b. penguasaan substansi keilmuan bidang yang diteliti;
 - c. penguasaan teori;
 - d. penguasaan metodologi penelitian dan/ atau kajian yang diterapkan, dan
 - e. kemampuan berargumentasi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Dewan Penguji;
4. Ujian Tertutup dilaksanakan oleh Dewan Penguji yang berjumlah 8 (delapan) orang terdiri atas unsur Ketua Sidang, Penguji Utama, empat Penguji, Promotor dan Co-Promotor.
5. Penguji berasal dari dalam dan luar Pascasarjana UIN KHAS Jember.
6. Mahasiswa yang tidak lulus ujian tertutup diwajibkan menempuh ujian ulang.

Pasal 48

Ujian Promosi

1. Ujian Promosi merupakan ujian disertasi yang diselenggarakan setelah mahasiswa menempuh Ujian tertutup;
2. Ujian Promosi dilaksanakan dengan syarat:
 - a. mendapat persetujuan dari Tim Penguji Ujian Tertutup
 - b. Ujian Promosi dilaksanakan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh undangan.
3. Ujian Promosi dilaksanakan oleh Dewan Penguji yang terdiri atas unsur ketua Sidang, promotor dan co-promotor dan para penguji. Dewan Penguji

berjumlah 8 (Delapan) orang.

4. Penguji berasal dari dalam dan luar Pascasarjana UIN KHAS Jember.
5. Hasil akhir ujian disertasi ditetapkan dalam ujian promosi;
6. Nilai akhir studi dalam program doktor dinyatakan dalam ujian promosi.
7. Ketentuan teknis tentang pelaksanaan Ujian Promosi diatur oleh Direktur.

BAB VIII

PENILAIAN PRESTASI AKADEMIK

Pasal 49

Jenis, Cara dan Laporan Penilaian

1. Penilaian merupakan bentuk pelayanan akademik yang memberikan informasi mengenai prestasi akademik mahasiswa setelah menyelesaikan program-program akademik pada Pascasarjana.
2. Penilaian dilaksanakan oleh dosen mata kuliah dengan menerapkan sistem tes dan/atau sistem non-tes.
3. Penilaian prestasi akademik dalam satu semester dilakukan sekurang-kurangnya melalui UTS, tugas-tugas akademik, dan UAS.
4. Aspek-aspek penilaian akademik mencakup disiplin tingkat partisipasi kelas, kualitas pelaksanaan tugas-tugas perkuliahan, hasil UTS dan UAS.
5. Penilaian prestasi akademik menetapkan tingkat kualitas prestasi akademik mahasiswa yang dilambangkan angka dan/ atau huruf, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Penilaian dari dosen atau Penguji berupa skor (dalam skala 100) atau nilai huruf, sedangkan angka konversi adalah nilai yang dipergunakan untuk menghitung Indeks Prestasi Akademik mahasiswa.
7. Ketentuan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum pada Lampiran Pedoman Pendidikan ini.

Penghitungan Prestasi Akademik

- (1) Penilaian prestasi akademik mahasiswa setelah menyelesaikan program-program akademik dalam satu atau beberapa semester yang dijadwalkan digambarkan berupa Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (2) Perhitungan Indeks Prestasi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Pedoman Pendidikan ini.

Pasal 51**Yudisium**

1. Yudisium merupakan predikat kelulusan mahasiswa setelah menempuh keseluruhan beban studi pada satuan program dan jenjang studi yang diikuti.
2. Penetapan yudisium diatur sebagai berikut:
 - a. IPK 3,76-4,00 diberi predikat Cumlaude
 - b. IPK 3,51-3,75 diberi predikat Sangat Memuaskan
 - c. IPK 3.00-3.50 diberi predikat Memuaskan
 - d. IPK 2,00-2,99 diberi predikat cukup memuaskan
3. Predikat cumlaude dengan memenuhi syarat
 - a. Tidak pernah mengulang mata kuliah
 - b. Tidak pernah melanggar kode etik mahasiswa
 - c. Nilai ujian tugas akhir harus A
 - d. Masa studi 4 semester untuk program magister dan 8 semester untuk program Doktor

Pasal 52

Penentuan Lulusan Terbaik

1. Lulusan dengan Prestasi Terbaik program magister dan doktor Pascasarjana UIN KHAS Jember ditetapkan pada periode wisuda.
2. Mahasiswa yang memperoleh prestasi tertinggi dan masa studi terpendek untuk pascasarjana akan ditetapkan sebagai lulusan dengan prestasi terbaik.
3. Penentuan lulusan terbaik akan diatur lebih lanjut pada SOP Pascasarjana

Pasal 53

Tesis dan Disertasi Terbaik

1. Tesis dan Disertasi terbaik merupakan tesis dan disertasi yang nilainya palingtinggi.
2. Jika nilai tesis dan disertasinya sama, maka ditetapkan melalui rapat DPA.

Pasal 54

Wisuda

1. Wisuda merupakan upacara pengukuhan lulusan sebagai alumnus dan warga almamater UIN KHAS Jember
2. Setiap mahasiswa yang telah lulus yudisium wajib mendaftar untuk mengikuti wisuda pada semester dan tahun akademik yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dan telah menerbitkan jurnal kolaborasi bersama dosen pembimbing pada jurnal nasional terakreditasi minimal sinta 2, atau jurnal internasional serta HKI-nya untuk program doktor dan minimal sinta 3, jurnal internasional serta HKI-nya untuk program magister.

3. Menerbitkan buku ber-ISBN dan HKI-nya minimal satu.
4. Peserta wisuda wajib memenuhi persyaratan dan ketentuan dari Panitia Penyelenggara Wisuda dan berhak memperoleh fasilitas yang terkait dengan acara tersebut.
5. Wisuda dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik.
6. Ketentuan pelaksanaan wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur oleh Direktur.

BAB IX

SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK

Pasal 55

Kalender Akademik

1. Kalender Akademik merupakan garis besar rencana dan program akademik selama satu tahun akademik yang ditetapkan oleh Direktur.
2. Rencana, program, kegiatan akademik yang ditetapkan dalam Kalender Akademik menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan di Pascasarjana.
3. Rencana dan program akademik yang bersifat garis besar itu dijabarkan oleh pimpinan Program Studi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam bentuk daftar kegiatan, pembagian tugas, prosedur pelaksanaannya, dan penjadwalannya.
4. Hari-hari libur mengikuti ketentuan yang berlaku.
5. Rincian Kalender Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur oleh Direktur.

Pasal 56

Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Penerimaan mahasiswa baru direncanakan sekali dalam satu tahun akademik, yakni menjelang pembukaan Tahun Akademik Semester Gasal, yang ketentuan waktunya berdasarkan Kalender Akademik.
2. Jika dipandang perlu, Pascasarjana dapat menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru pada pertengahan Tahun Akademik Semester Genap.
3. Penerimaan mahasiswa baru dilakukan dengan dua jalur:

- a. jalur ujian seleksi pada awal Tahun Akademik; dan
 - b. jalur perpindahan antar-program studi dan/atau antar perguruan tinggi, yang dapat dilakukan setiap semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pascasarjana dapat menerima mahasiswa warga negara asing.
 5. Jumlah calon mahasiswa yang diterima didasarkan pada pertimbangan ketersediaan sumber-sumber belajar, meliputi dosen pembina dan sarana-prasarana pendidikan.
 6. Persyaratan pendaftaran, meliputi persyaratan akademik dan administrasi.
 7. Ketentuan penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur oleh Direktur berdasarkan usulan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru.

Pasal 57

Ujian Masuk

1. Ujian masuk merupakan ujian seleksi untuk memasuki dan menjadi mahasiswa Program Magister dan Doktor, yang dimaksudkan untuk mengukur tingkat kesiapan calon mahasiswa mengikuti program-program akademik yang diberlakukan, ditinjau dari segi kemampuan bahasa Arab dan Inggris, kemampuan akademik, dan kemampuan lain yang dipandang perlu.
2. Penyelenggaraan ujian masuk dilaksanakan secara terjadwal sesuai dengan kalender akademik, dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Hasil ujian masuk dibahas dalam rapat pimpinan Pascasarjana dan

ditetapkan melalui Keputusan Direktur.

4. Hasil ujian seleksi masuk diumumkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya ujian.
5. Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam ujian masuk diwajibkan melakukan pendaftaran ulang (registrasi), dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan.
6. Sebelum mengikuti program-program akademik, mahasiswa baru diwajibkan mengikuti kegiatan-kegiatan pembukaan tahun akademik berupa orientasi program studi dan kuliah umum perdana.

Pasal 58

Penulisan Nomor Induk Mahasiswa

1. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) diberikan kepada setiap mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi, baik mahasiswa baru melalui seleksi reguler maupun mahasiswa mutasi antar program studi pada Pascasarjana UIN KHAS Jember atau dari Pascasarjana di luar UIN KHAS Jember.
2. Sistem penomoran Nomor Induk Mahasiswa (NIM) pada Pascasarjana mengacu kepada sistem yang berlaku pada UIN KHAS Jember.

Pasal 59

Biaya Pendidikan

1. Biaya pendidikan terdiri atas:
 - a. biaya pendaftaran calon mahasiswa;
 - b. biaya registrasi mahasiswa baru;
 - c. biaya Orientasi dan Matrikulasi;

- d. sumbangan pembinaan pendidikan (SPP);
 - e. biaya ujian Program Magister terdiri dari: ujian proposal, ujian seminar hasil penelitian tesis, dan ujian tesis;
 - f. biaya ujian Program Doktor terdiri dari: ujian kualifikasi, ujian proposal disertasi, seminar hasil penelitian disertasi, ujian pendahuluan (tertutup), ujian akhir (terbuka); dan
 - g. biaya wisuda.
2. Biaya pendidikan kelas kerjasama disepakati bersama oleh direktur dengan lembaga mitra yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
 3. Besarnya biaya registrasi dan SPP mahasiswa bagi mahasiswa dalam dan luar negeri ditetapkan setiap tahun oleh Rektor.
 4. Setiap mahasiswa wajib membayar biaya herregistrasi diawal perkuliahan dan SPP untuk semester yang akan diikutinya pada setiap semester hingga selesai studi.
 5. Mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran SPP selama satu semester, tidak mengajukan cuti studi, dan kemudian bermaksud melanjutkan studi pada semester berikutnya diwajibkan membayar tunggakan SPP semester yang tidak diikutinya.

Pasal 60

Kepenasihatan Akademik

1. Pengertian

Kepenasihatan Akademik atau perwalian studi adalah suatu upaya kepenasehatan yang dilakukan di luar jadwal perkuliahan antara penasehat

akademik atau dosen wali studi yang ditunjuk oleh Direktur dengan seseorang atau beberapa orang mahasiswa yang ditentukan dalam rangka membantu mahasiswa mencapai hasil belajar yang optimal. Pelaksanaan kegiatan kepenasihatatan akademik dilengkapi dengan kartu konsultasi.

2. Tujuan

Tujuan kepenasihatatan akademik adalah:

- a. membantu mahasiswa dalam menyesuaikan sikap diri, bertindak dan berpikir dengan kehidupan kampus;
- b. membantu mahasiswa dalam memilih cara-cara belajar di perguruan tinggi yang efektif dan efisien;
- c. membantu mahasiswa dalam mengatasi kesulitan dan hambatan yang berhubungan dengan studinya;
- d. membantu mahasiswa dalam memahami dan menghayati tradisi sikap ilmiah di perguruan tinggi;
- e. membantu mahasiswa dalam menentukan berbagai alternatif dalam memecahkan suatu atau beberapa masalah yang dapat menghambat program studinya;
- f. membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam proses perencanaan program studi baik secara menyeluruh maupun setiap semesternya; dan
- g. membantu mengarahkan mahasiswa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler dan mengevaluasinya.

3. Ketentuan Kepenasihatan Akademik

a. Kewajiban Dosen penasihat Akademik (DPA), meliputi:

- 1) setiap DPA atau dosen wali studi wajib membimbing sejumlah mahasiswa di bawah wewenangnya dalam bidang akademik secara eventif, korektif dan persuasif, baik secara perorangan maupun kelompok;
- 2) apabila ada masalah akademik yang tidak dapat diatasi, DPA wajib mengkonsultasikan kepada Direktur dan Rektor UIN KHAS Jember;
- 3) DPA wajib mengadakan pertemuan konsultatif dengan mahasiswa yang dibimbing secara periodik dan waktunya dapat disepakati bersama; dan
- 4) DPA bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan kepenasihatan dan tidak dibenarkan melemparkan tanggungjawabnya kepada pihak lain.

b. Kewajiban Mahasiswa, meliputi:

- 1) mahasiswa wajib memahami dan menghayati pentingnya kepenasihatan akademik demi kelancaran studinya;
- 2) mahasiswa wajib mengadakan komunikasi dan konsultasi secara aktif dengan DPA-nya tentang kegiatan studi dan permasalahannya; dan
- 3) mahasiswa wajib mentaati hasil konsultasi kepenasihatan akademik dan bersedia menerima sanksi akademik apabila melanggarnya.

- c. Syarat menjadi dosen penasihat akademik, sebagai berikut:
- 1) dosen yang sudah memiliki jabatan fungsional dan sudah tersertifikasi dosen profesional.
 - 2) dosen tersebut sebagaimana poin (a) harus memiliki sertifikat pelatihan kepenasihatatan akademik dari UIN KHAS Jember.
- d. Lebih lanjut tentang kepenasihatatan akademik dapat dilihat pada buku pedoman kepenasihatatan akademik UIN KHAS Jember.

Pasal 61

Mahasiswa Internasional

1. Mahasiswa internasional adalah mahasiswa warga negara asing yang mengikuti pendidikan di UIN KHAS Jember.
2. Penerimaan mahasiswa internasional dilakukan melalui seleksi yang diatur tersendiri sesuai dengan peraturan Rektor.
3. Mahasiswa internasional yang mengambil pendidikan di UIN KHAS Jember harus mengikuti peraturan yang berlaku.
4. Proses registrasi mahasiswa internasional dilakukan sebagaimana yang dilakukan mahasiswa reguler.
5. Persyaratan dan prosedur izin belajar mahasiswa internasional adalah:
 - a. mengajukan surat permohonan kepada Rektor UIN KHAS Jember;
 - b. memiliki visa atau izin tinggal di Indonesia;
 - c. mengurus surat keterangan dari Kepolisian RI;
 - d. memiliki jaminan sumber pembiayaan untuk menjamin kelangsungan mengikuti pendidikan di UIN KHAS Jember; dan

- e. memiliki asuransi kesehatan dan kecelakaan (full coverage) yang berlaku di Indonesia selama masa studi.
6. Prosedur registrasi administrasi dan akademik mahasiswa internasional diatur oleh rektorat.
7. Mahasiswa Internasional dapat memperoleh layanan Bahasa dan budaya melalui Unit Pengembangan Bahasa/lembaga yang ditunjuk.

Pasal 62

Tradisi dan Sanksi Akademik

1. Tradisi Akademik merupakan sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi prinsip kebenaran ilmiah dan sekaligus menghindarkan diri dari semua bentuk kecurangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik.
2. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik akan dikenai sanksi berupa ketidaklulusan dalam mata kuliah, pemberhentian sementara (skorsing) dari mengikuti kegiatan suatu mata kuliah atau kegiatan akademik lainnya, dan/atau pemberhentian tetap sebagai mahasiswa Pascasarjana UIN KHAS Jember.
3. Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus dan ternyata dikemudian hari ditemukan pelanggaran akademik, maka diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku

BAB X
MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN

Pasal 63

Ketentuan Manajemen

Manajemen penyelenggaraan program pendidikan meliputi: kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, dan supervisi penyelenggaraan.

Pasal 64

Perencanaan

1. Perencanaan program pendidikan merupakan penyusunan program pendidikan (kurikulum) yang dilakukan oleh Program Studi sesuai dengan kewenangannya dan berkoordinasi dengan pihak terkait.
2. Proses perencanaan program pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Perencanaan jadwal perkuliahan Program Studi disusun oleh Ketua Program Studi di bawah koordinasi Direktur dengan memperhatikan ketentuan kurikulum nasional, Institut dan Pascasarjana.
 - b. Perencanaan jadwal perkuliahan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.
 - c. Perencanaan perkuliahan semester disiapkan dan disusun oleh dosen.
3. Waktu penyelenggaraan program pendidikan setiap tahun direncanakan dalam kalender akademik.

Pasal 65

Pengorganisasian

1. Pascasarjana memiliki organisasi yang terdiri atas:

a. Direktur;

Direktur adalah pimpinan pascasarjana dalam lingkungan Universitas yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dan/atau profesi dalam multi disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

b. Wakil Direktur;

Wakil direktur mempunyai tugas membantu direktur dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dan atau profesi dalam multi disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

c. Ketua Program Studi;

Ketua Program Studi bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Program Studi.

d. Sekretaris Program Studi;

Membantu Ketua Program Studi dalam melaksanakan tugas program studi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Program Studi., dan

e. Subbagian Tata Usaha.

Sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada kepala bagian.

2. Pascasarjana dapat dilengkapi dengan unit penunjang akademik lain yang relevan dengan Tridharma Perguruan Tinggi dan bidang keilmuan fakultas.
3. Lembaga adalah unsur pelaksana akademik dan unsur penjaminan mutu di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Universitas di bidang penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu.
4. Lembaga yang ada di UIN KHAS diantaranya terdiri atas:
 - a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M); dan
 - b. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
5. Lembaga dipimpin oleh seorang Ketua Lembaga yang bertanggungjawab kepada Rektor.
6. Lembaga memiliki pusat-pusat yang melaksanakan sebagian tugas lembaga sesuai dengan bidangnya yang dipimpin oleh kepala pusat dan bertanggungjawab kepada ketua lembaga.
7. Unit Perpustakaan Pascasarjana, Gugus kendali Mutu(GKM), Pusat Perpustakaan, dan Pusat Pengembangan Bahasa, Pusat pengembangan karir, berfungsi sebagai pendukung dan penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan di Pascasarjana.
8. Tata aturan Unit Perpustakaan Pascasarjana, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Pusat Perpustakaan, Pusat Pengembangan Karir, dan Pusat Pengembangan Bahasa disusun dalam buku pedoman masing-masing.

Pasal 66

Pelaksanaan

1. Ketua Program Studi mengalokasikan sajian mata kuliah dari Program Studi dan sebaran mata kuliah.
2. Dalam menetapkan tugas dan beban mengajar setiap dosen, Ketua Program Studi memperhatikan:
 - a. Kualifikasi dan kompetensi keilmuan dosen.
 - b. Pemerataan beban tugas antar dosen.
 - c. Pertimbangan tugas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Dosen pembina mata kuliah bertugas:
 - a. Menyampaikan rencana perkuliahan semesternya kepada mahasiswa dengan tembusan kepada Ketua Program Studi.
 - b. Hadir bertatap muka dalam seluruh kegiatan perkuliahan sesuai dengan jadwal baik online ataupun offline.
 - c. Memonitor kehadiran mahasiswa dengan menandatangani/mengisi daftar hadir mahasiswa.
 - d. Memberi kuliah dengan strategi pembelajaran yang relevan.
 - e. Mengevaluasi hasil belajar dengan memperhatikan syarat minimal kehadiran mahasiswa 70%.
4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertugas melaksanakan administrasi akademik, kemahasiswaan, keuangan dan umum:
 - a. Registrasi mahasiswa peserta kuliah

- b. Pendaftaran mahasiswa dan dosen
 - c. Presensi mahasiswa dan dosen
 - d. Pengaturan jadwal kuliah.
 - e. Administrasi umum, perlengkapan dan inventaris, dan sarana prasarana.
 - f. Administrasi keuangan dan beasiswa.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Direktur.
 6. Ketentuan teknis tentang pelaksanaan program pendidikan Pascasarjana diatur oleh Direktur.

Pasal 67

Evaluasi Penyelenggaraan

1. Evaluasi penyelenggaraan ditujukan terhadap program, proses, dan hasil pendidikan yang telah dilaksanakan.
2. Evaluasi program, proses, dan hasil pendidikan digunakan untuk memutuskan tingkat keberhasilan pendidikan dan keberhasilan belajar mahasiswa.
3. Evaluasi program pendidikan, terdiri atas:
 - a. Evaluasi instrumental input penyelenggaraan program pendidikan.
 - b. Evaluasi proses penyelenggaraan program pendidikan.
 - c. Evaluasi hasil penyelenggaraan program pendidikan.
4. Evaluasi instrumental input dilakukan dengan mengukur komponen-komponen:
 - a. Dosen dan tenaga kependidikan.

- b. Kurikulum.
 - c. Sarana perkuliahan.
 - d. Dana.
5. Persiapan perkuliahan dievaluasi oleh Ketua Program Studi dengan mengukur:
 - a. Tersedianya sarana dan prasarana perkuliahan yang diperlukan.
 - b. Kesiapan dosen dan tenaga kependidikan.
 - c. Kelancaran mekanisme kegiatan perkuliahan.
 6. Evaluasi proses dilakukan dengan mengukur perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pembelajaran.
 7. Pengumpulan data untuk proses evaluasi program dan proses pendidikan dilakukan oleh Direktur berkoordinasi dengan Ketua/ Sekretaris Program Studi.
 8. Salah satu instrumen pengukur unjuk kerja dosen dalam perkuliahan dipergunakan format balikan dari mahasiswa.
 9. Untuk mengukur hasil pendidikan pada diri mahasiswa dipergunakan daftar presensi dan tes hasil belajar mahasiswa.
 10. Teknik dan pelaksanaan evaluasi mengacu kepada standar yang telah ditetapkan.

Pasal 68

Supervisi

1. Supervisi pelaksanaan program pendidikan merupakan kegiatan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program-program pendidikan.

2. Supervisi pelaksanaan program pendidikan, meliputi:
 - a. Pengarahan pelaksanaan program pendidikan.
 - b. Pembinaan dan peningkatan sumberdaya manusia.
 - c. Pengendalian kegiatan pelaksanaan program pendidikan.
3. Supervisi pelaksanaan program pendidikan dilaksanakan oleh:
 - a. Direktur terhadap pelaksanaan di tingkat Program Studi.
 - b. Ketua Program Studi terhadap pelaksanaan perkuliahan oleh dosen.

BAB XI LAIN-LAIN

Pasal 69

Ketentuan Peralihan

Semua ketentuan akademik dan administrasi akademik yang berlaku pada Pascasarjana UIN KHAS Jember sepanjang tidak bertentangan dan/ atau belum diganti berdasarkan keputusan ini, masih tetap dinyatakan berlaku.

Pasal 70

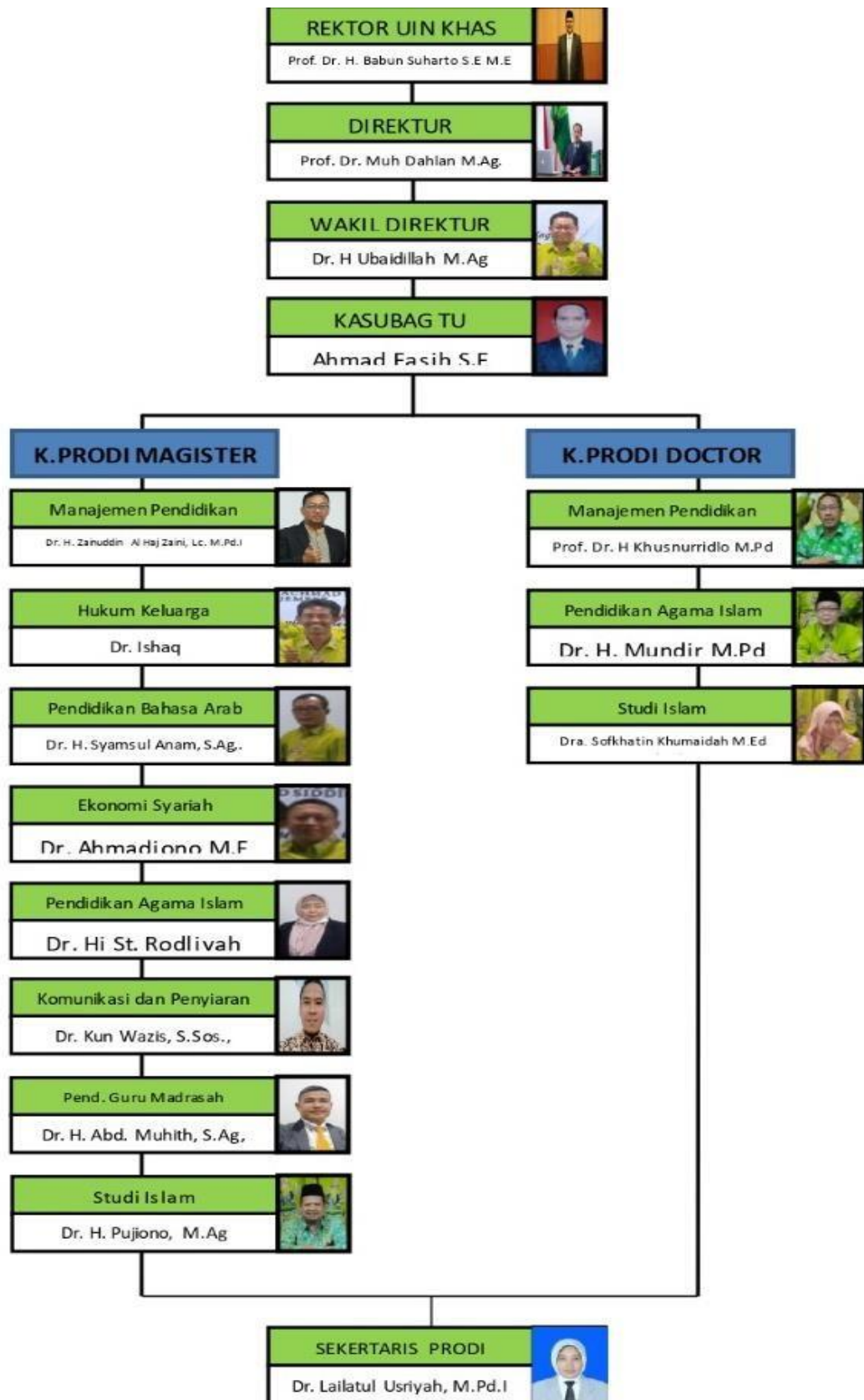
Ketentuan-Ketentuan Lain

1. Dalam hal tertentu yang bersifat teknis operasional akademik di lingkungan Pascasarjana UIN KHAS Jember, Direktur dapat menetapkan kebijakan khusus dengan memperhatikan pertimbangan Ketua atau Sekretaris Program Studi, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa ketentuan-ketentuan dalam pedoman pendidikan ini.
2. Dalam hal tertentu, dengan pertimbangan Direktur, Rektor dapat menetapkan kebijakan khusus.
3. Penyelenggaraan tugas dan fungsi Pascasarjana bidang lainnya selain bidang pendidikan, diatur tersendiri melalui keputusan Rektor.
4. Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam pedoman pendidikan ini, akan ditetapkan kemudian melalui mekanisme yang berlaku.
5. Pedoman Pendidikan ini berpedoman pendidikan berikutnya.
6. Pedoman Pendidikan ini akan ditinjau kembali pada tahun berikutnya untuk disesuaikan dengan perkembangan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Struktur Organisasi Pascasarjana UIN KHAS Jember



Lampiran 2

Kurikulum Pascasarjana UIN KHAS Jember

A. Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam

No.	Kode	Matakuliah	SKS	Nilai Minimal	Semester	Wajib/Pilihan	Paket?
1.	82101101	STUDI AL-QUR'AN HADIS MANAJEMEN PENDIDIKAN	3	0.00	1	Wajib	Paket
2.	82101102	FILSAFAT ILMU	3	0.00	1	Wajib	Paket
3.	82101103	SUPERVISI PENDIDIKAN ISLAM	3	0.00	1	Wajib	Paket
4.	82101104	MANAJEMEN KURIKULUM DAN PROGRAM PENDIDIKAN	3	0.00	1	Wajib	Paket
5.	82101205	METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN	3	0.00	1	Wajib	Paket
6.	82101206	MANAJEMEN INSTITUSI PENDIDIKAN ISLAM	3	0.00	1	Wajib	Paket
TOTAL SKS PER SEMESTER			18				
7.	82101106	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN	3	0.00	2	Wajib	Paket
8.	82101107	PERILAKU ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN ISLAM	3	0.00	2	Wajib	Paket
9.	82101109	MANAJEMEN MUTU TERPADU PENDIDIKAN	3	0.00	2	Wajib	Paket
10.	82101111	MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3	0.00	2	Wajib	Paket
11.	821012	ANALISIS KEBIJAKAN	3	0.00	2	Pilihan	Paket

	12	PENDIDIKAN ISLAM					
12.	821012 13	MANAJEMEN SUMBER DAYA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3	0.00	2	Pilihan	Paket
TOTAL SKS PER SEMESTER			18				
13.	821011 10	STUDI PENGEMBANGAN PROFESI	3	0.00	3	Wajib	Paket
14.	821011 14	PROPOSAL	2	0.00	3	Wajib	Paket
TOTAL SKS PER SEMESTER			5				
15.	821011 15	TESIS	4	0.00	4	Wajib	Tidak
TOTAL SKS PER SEMESTER			4				

B. Program Studi Magister Hukum Keluarga

No.	Kode	Matakuliah	SKS	Nilai Minimal	Semester	Wajib/ Pilihan	Paket?
1.	8210210 1	STUDI AL-QUR'AN HADITS HUKUM KELUARGA	3	0.00	1	Wajib	Paket
2.	8210210 2	METODE PENELITIAN HUKUM KELUARGA	3	0.00	1	Wajib	Paket
3.	8210210 3	FILSAFAT ILMU	3	0.00	1	Wajib	Paket
4.	8210210	KEPUTUSAN HAKIM DAN FATWA	3	0.00	1	Wajib	Paket

	4	HUKUM KELUARGA					
5.	8210210 5	PERADILAN AGAMA DI INDONESIA	3	0.00	1	Wajib	Paket
6.	8210210 6	HUKUM PERDATA ISLAM	3	0.00	1	Wajib	Paket
TOTAL SKS PER SEMESTER			18				
7.	8210210 7	METODE ISTINBATH DAN TAQNIN HUKUM KELUARGA	3	0.00	2	Wajib	Paket
8.	8210210 8	HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA	3	0.00	2	Wajib	Paket
9.	8210210 9	SOSIOLOGI DAN PHYSIKOLOGI HUKUM KELUARGA	3	0.00	2	Wajib	Paket
10.	8210211 0	ADVOKASI KELUARGA	3	0.00	2	Wajib	Paket
11.	8210221 1	PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA DI NEGARA-NEGARA MUSLIM	3	0.00	2	Pilihan	Paket
12.	8210221 3	MODERENISASI HUKUM KELUARGA	3	0.00	2	Pilihan	Paket
13.	8219021 43	STUDI NASKAH HUKUM KELUARGA	3	0.00	2	Pilihan	Tidak
TOTAL SKS PER SEMESTER			21				

14.	8210111 4	PROPOSAL	2	0.00	3	Wajib	Paket
15.	8210211 2	STUDI PENGEMBANGAN PROFESI	3	0.00	3	Wajib	Paket
TOTAL SKS PER SEMESTER			5				
16.	8210111 5	TESIS	4	0.00	4	Wajib	Paket
TOTAL SKS PER SEMESTER			4				

C. Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Arab

No.	Kode	Matakuliah	SKS	Nilai Minimal	Semester	Wajib/ Pilihan	Paket?
1.	8210310 1	STUDI AL-QURAN DAN HADIS PENDIDIKAN BAHASA ARAB	3	0.00	1	Wajib	Paket
2.	8210310 2	FILSAFAT ILMU	3	0.00	1	Wajib	Paket
3.	8210310 3	METODE PENELITIAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB	3	0.00	1	Wajib	Paket
4.	8210310 4	MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA ARAB	3	0.00	1	Wajib	Paket
5.	8210310 5	PSIKO-SOSIOLINGUISTIK	3	0.00	1	Wajib	Paket
6.	8210310	ANALISIS KONTRASTIF DAN	3	0.00	1	Wajib	Paket

	6	KESALAHAN					
TOTAL SKS PER SEMESTER			18				
7.	8210310 7	SEMANTIK DAN LEKSIKOLOGI	3	0.00	2	Wajib	Paket
8.	8210310 8	DESAIN KURIKULUM BAHASA ARAB BERBASIS IT	3	0.00	2	Wajib	Paket
9.	8210310 9	EVALUASI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB	3	0.00	2	Wajib	Paket
10.	8210321 0	PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BAHASA ARAB (ISTIMA')	3	0.00	2	Pilihan	Tidak
11.	8210321 1	PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BAHASA ARAB (KALAM)	3	0.00	2	Pilihan	Paket
12.	8210321 2	PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BAHASA ARAB (QIRA'AH)	3	0.00	2	Pilihan	Paket
13.	8210321 3	PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BAHASA ARAB (KITABAH)	3	0.00	2	Wajib	Tidak
TOTAL SKS PER SEMESTER			21				
14.	8210111 4	PROPOSAL	2	0.00	3	Wajib	Paket
15.	8210711 1	STUDI PENGEMBANGAN PROFESI	3	0.00	3	Wajib	Paket
TOTAL SKS PER SEMESTER			5				

16.	8210111	TESIS	4	0.00	4	Wajib	Tidak
	5						
TOTAL SKS PER SEMESTER			4				

D. Program Studi Magister Ekonomi Syari'ah

No	Kode	Matakuliah	SKS	Nilai Minimal	Semester	Wajib/Pilihan	Paket?
1.	82104101	SQH IQTISHADIAH	3	0.00	1	Wajib	Paket
2.	82104102	FILSAFAT ILMU EKONOMI ISLAM	3	0.00	1	Wajib	Paket
3.	82104103	SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI SYARIAH	3	0.00	1	Wajib	Paket
4.	82104104	EKONOMI ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN WAKAF	3	0.00	1	Wajib	Paket
5.	82104105	MIKRO DAN MAKRO EKONOMI ISLAM	3	0.00	1	Wajib	Paket
6.	82104106	METODE PENELITIAN EKONOMI	3	0.00	1	Wajib	Paket
TOTAL SKS PER SEMESTER			18				
7.	82104107	MANAJEMEN STRATEGI EKONOMI DAN BISNIS SYARI'AH	3	0.00	2	Wajib	Paket
8.	82104108	STUDI PRODUK DAN	3	0.00	2	Wajib	Paket

		SERTIFIKASI HALAL					
9.	82104109	EKONOMI PEMBANGUNAN ISLAM	3	0.00	2	Wajib	Paket
10.	82104110	MANAJEMEN KOMUNIKASI BISNIS SYARIAH	3	0.00	2	Wajib	Paket
11.	82104211	MANAJEMEN PEMASARAN ISLAM	3	0.00	2	Pilihan	Tidak
12.	82104212	MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM	3	0.00	2	Pilihan	Tidak
TOTAL SKS PER SEMESTER			18				
13.	82101114	PROPOSAL	2	0.00	3	Wajib	Paket
14.	82104113	STUDI PENGEMBANGAN PROFESI	3	0.00	3	Wajib	Paket
TOTAL SKS PER SEMESTER			5				
15.	82101115	TESIS	4	0.00	4	Wajib	Tidak
TOTAL SKS PER SEMESTER			4				

E. Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam

No.	Kode	Matakuliah	SKS	Nilai Minimal	Semester	Wajib/Pilihan	Paket?
1.	821061 01	STUDI AL QUR'AN DAN HADIS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	3	0.00	1	Wajib	Paket
2.	821061 02	PSIKOLOGI PENDIDIKAN ISLAM	3	0.00	1	Wajib	Paket
3.	821061 03	ISLAM BERBASIS BUDAYA LOKAL	3	0.00	1	Wajib	Paket
4.	821061 04	FILSAFAT ILMU	3	0.00	1	Wajib	Paket
5.	821061 05	PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS IT	3	0.00	1	Wajib	Paket
6.	821071 03	METODE PENELITIAN PENDIDIKAN	3	0.00	1	Wajib	Paket
TOTAL SKS PER SEMESTER			18				
7.	821061 07	PENGEMBANGAN KURIKULUM	3	0.00	2	Wajib	Paket
8.	821061 08	EVALUASI PEMBELAJARAN PAI	3	0.00	2	Wajib	Paket
9.	821061 09	PAI KONTEMPORER	3	0.00	2	Wajib	Paket

10.	821062 10	ANALISIS DAN DESAIN PEMBELAJARAN PAI	3	0.00	2	Pilihan	Paket
11.	821062 11	ANALISIS DAN DESAIN PEMBELAJARAN AQIDAH AKHLAK	3	0.00	2	Pilihan	Paket
12.	821062 12	ANALISIS DAN DESAIN PEMBELAJARAN AL QUR'AN HADITS	3	0.00	2	Pilihan	Paket
13.	821062 13	ANALISIS DAN DESAIN PEMBELAJARAN FIQIH	3	0.00	2	Pilihan	Tidak
14.	821062 14	ANALISIS DAN DESAIN PEMBELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM	3	0.00	2	Pilihan	Tidak
TOTAL SKS PER SEMESTER			24				
15.	821011 14	PROPOSAL	2	0.00	3	Wajib	Paket
16.	821061 15	STUDI PENGEMBANGAN PROFESI	3	0.00	3	Wajib	Paket
TOTAL SKS PER SEMESTER			5				
17.	821011 15	TESIS	4	0.00	4	Wajib	Tidak
TOTAL SKS PER SEMESTER			4				

F. Program Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam

No.	Kode	Matakuliah	SKS	Nilai Minimal	Semester	Wajib/Pilihan	Paket?
1.	82105101	STUDI AL-QUR'AN DAN HADIS KOMUNIKASI	3	0.00	1	Wajib	Paket
2.	82105102	FILSAFAT ILMU	3	0.00	1	Wajib	Paket
3.	82105103	PENGEMBANGAN TEORI DAKWAH	3	0.00	1	Wajib	Paket
4.	82105104	MANAJEMEN STRATEGI DAKWAH	3	0.00	1	Wajib	Paket
5.	82105105	TEORI-TEORI MEDIA	3	0.00	1	Wajib	Paket
6.	82105106	METODE PENELITIAN KOMUNIKASI	3	0.00	1	Wajib	Paket
TOTAL SKS PER SEMESTER			18				
7.	82105107	SOSIOLOGI KOMUNIKASI DAN MEDIA	3	0.00	2	Wajib	Paket
8.	82105108	MANAJEMEN INDUSTRI MEDIA ISLAM	3	0.00	2	Wajib	Paket
9.	82105109	MEDIA MASSA DAN ISU KONTEMPORER	3	0.00	2	Wajib	Paket
10.	82105210	MEDIA DAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI	3	0.00	2	Pilihan	Paket

11.	82105211	KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA DAN PESANTREN	3	0.00	2	Pilihan	Paket
12.	82105212	KOMUNIKASI MASSA DAN PESANTREN	3	0.00	2	Pilihan	Tidak
TOTAL SKS PER SEMESTER			18				
13.	82101114	PROPOSAL	2	0.00	3	Wajib	Paket
14.	82105113	STUDI PENGEMBANGAN PROFESI	3	0.00	3	Wajib	Paket
TOTAL SKS PER SEMESTER			5				
15.	82101115	TESIS	4	0.00	4	Wajib	Tidak
TOTAL SKS PER SEMESTER			4				

G. Program Studi Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

No	Kode	Matakuliah	SKS	Nilai Minimal	Semester	Wajib/ Pilihan	Paket?
1.	82107101	STUDI QURAN DAN HADIS PENDIDIKAN	3	0.00	1	Wajib	Paket
2.	82107102	FILSAFAT ILMU	3	0.00	1	Wajib	Paket
3.	82107103	METODE PENELITIAN PENDIDIKAN	3	0.00	1	Wajib	Paket
4.	82107104	TEORI BELAJAR DAN PEMBELAJARAN	3	0.00	1	Wajib	Paket

5.	82107105	PENGEMBANGAN KURIKULUM MI	3	0.00	1	Wajib	Paket
6.	82107106	ANALISIS DAN DESAIN PEMBELAJARAN MI	3	0.00	1	Wajib	Paket
TOTAL SKS PER SEMESTER			18				
7.	82107107	ANALISIS PSIKOLOGI PERKEMBANGAN ANAK	3	0.00	2	Wajib	Paket
8.	82107108	PENGEMBANGAN BAHAN AJAR TEMATIK TERPADU MI	3	0.00	2	Wajib	Paket
9.	82107109	EVALUASI PEMBELAJARAN DI MI	3	0.00	2	Wajib	Paket
10.	82107110	PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS ICT	3	0.00	2	Wajib	Paket
11.	82107214	PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BAHASA INDONESIA	3	0.00	2	Pilihan	Paket
12.	82107215	PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MATEMATIKA	3	0.00	2	Pilihan	Paket
TOTAL SKS PER SEMESTER			18				
13.	82101114	PROPOSAL	2	0.00	3	Wajib	Paket
14.	82107111	STUDI PENGEMBANGAN PROFESI	3	0.00	3	Wajib	Paket
TOTAL SKS PER SEMESTER			5				
15.	82101115	TESIS	4	0.00	4	Wajib	Tidak
TOTAL SKS PER SEMESTER			4				

H. Program Studi Magister Studi Islam

No.	Kode	Matakuliah	SKS	Nilai Minimal	Semester	Wajib/ Pilihan	Paket?
1.	82110101	STUDI AL-QUR'AN DAN HADIS	3	0.00	1	Wajib	Paket
2.	82110102	STUDI ISLAM INTER-MULTIDISIPLINER	3	0.00	1	Wajib	Paket
3.	82110103	SEJARAH PEMIKIRAN ISLAM	3	0.00	1	Wajib	Paket
4.	82110104	METODE PENELITIAN	3	0.00	1	Wajib	Paket
5.	82110105	FILSAFAT ILMU	3	0.00	1	Wajib	Paket
6.	82110106	FILSAFAT ISLAM	3	0.00	1	Wajib	Paket
TOTAL SKS PER SEMESTER			18				
7.	82110107	SOSIOLOGI AGAMA	3	0.00	2	Wajib	Paket
8.	82110108	ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL	3	0.00	2	Wajib	Paket
9.	82110110	STUDI TAFSIR KONTEMPORER	3	0.00	2	Wajib	Paket
10.	82110211	ISLAM PROGRESIF	3	0.00	2	Pilihan	Paket
11.	82110212	TEOSOFI	3	0.00	2	Pilihan	Tidak
12.	82110213	IDEOLOGI TRANSNASIONAL	3	0.00	2	Pilihan	Paket

13.	82110214	RELIGIOUS PLURALISM	3	0.00	2	Pilihan	Tidak
TOTAL SKS PER SEMESTER			21				
14.	82101114	PROPOSAL	2	0.00	3	Wajib	Paket
15.	82110114	STUDI PENGEMBANGAN PROFESI	3	0.00	3	Wajib	Paket
TOTAL SKS PER SEMESTER			5				
16.	82101115	TESIS	4	0.00	4	Wajib	Tidak
TOTAL SKS PER SEMESTER			4				

I. Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan Islam

N o.	Kode	Matakuliah	SKS	Nilai Minimal	Seme ster	Wajib/ Pilihan	Paket?
1.	92108101	MANAJEMEN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF AL- QURAN DAN HADIS	3		1	Wajib	Paket
2.	92108102	FILSAFAT ILMU	3		1	Wajib	Paket
3.	92108103	MANAJEMEN INSTITUSI PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS IT	3		1	Wajib	Paket
4.	92108104	PENGEMBANGAN MUTU LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM	3		1	Wajib	Paket
TOTAL SKS PER SEMESTER			12				

5.	92108105	METODE PENELITIAN MPI	3		2	Wajib	Paket
6.	92108106	PERILAKU DAN BUDAYA ORGANISASI PENDIDIKAN PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0	3		2	Wajib	Paket
7.	92108109	KEPEMIMPINAN SPIRITUAL DALAM PENDIDIKAN	3	0.00	2	Wajib	Paket
8.	92108207	STUDI KRITIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM	3	4.00	2	Pilihan	Paket
9.	92108208	MANAJEMEN KURIKULUM DAN PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM	3	4.00	2	Pilihan	Paket
TOTAL SKS PER SEMESTER			15				
10.	92108110	STUDI PENGEMBANGAN PROFESI	4	0.00	3	Wajib	Paket
11.	92108111	PROPOSAL	3	0.00	3	Wajib	Paket
12.	92108112	SEMINAR HASIL	4		3	Wajib	Paket
TOTAL SKS PER SEMESTER			11				
13.	92108113	DISERTASI	8	0.00	4	Wajib	Tidak
TOTAL SKS PER SEMESTER			8				

J. Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam

No	Kode	Matakuliah	SKS	Nilai Minimal	Semester	Wajib/ Pilihan	Paket?
1.	9210910	FILSAFAT ILMU	3		1	Wajib	Paket
1							
2.	9210910	METODE PENELITIAN PAI	3		1	Wajib	Paket
2							
3.	9210910	PAI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADITS	3		1	Wajib	Paket
3							
4.	9210910	KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN GURU PAI	3		1	Wajib	Paket
4							
TOTAL SKS PER SEMESTER			12				
5.	9210910	ANALISIS KEBIJAKAN PAI DARI MASA KE MASA	3		2	Wajib	Paket
5							
6.	9210910	PENDEKATAN PAI INTERDISIPLINER DAN MULTIDISIPLINER	3		2	Wajib	Paket
6							
7.	9210910	INOVASI KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN PAI	3		2	Wajib	Paket
7							
8.	9210920	DESAIN PEMBELAJARAN PAI BERBASIS ICT	3	4.00	2	Pilihan	Paket
8	9						
9.	9210921	DESAIN PEMBELAJARAN PAI	3	0.00	2	Pilihan	Tidak
9							

	0	BERBASIS BLENDED LEARNING					
10.	9210921	PENGEMBANGAN BAHAN AJAR	3	0.00	2	Pilihan	Tidak
	1	PAI BERBASIS WEB					
11.	9210921	PENGEMBANGAN BAHAN AJAR	3	0.00	2	Pilihan	Tidak
	2	PAI BERBASIS DIGITAL					
TOTAL SKS PER SEMESTER			21				
12.	9210910	STUDI PENGEMBANGAN	4		3	Wajib	Paket
	8	PROFESI					
13.	9210911	PROPOSAL	3		3	Wajib	Paket
	3						
14.	9210911	SEMINAR HASIL	4		3	Wajib	Paket
	4						
TOTAL SKS PER SEMESTER			11				
15.	9210811	DISERTASI	8	0.00	4	Wajib	Tidak
	3						
TOTAL SKS PER SEMESTER			8				

K. Program Studi Doktor Studi Islam

No.	Kode	Matakuliah	SKS	Nilai Mini mal	Semester	Wajib/ Pilihan	Paket ?
1.	921110101	STUDI AL-QUR'AN DAN HADIS	3		1	Wajib	Paket
2.	921110102	FILSAFAT ILMU	3		1	Wajib	Paket
3.	921110103	METODE PENELITIAN KEISLAMAN	3		1	Wajib	Paket
4.	921110104	PENDEKATAN-PENDEKATAN DALAM STUDI ISLAM	3		1	Wajib	Paket
5.	921110105	TEORI-TEORI SOSIAL	3		1	Wajib	Paket
TOTAL SKS PER SEMESTER			15				
6.	921110106	ISU ISU ISLAM KONTEMPORER	3	2.00	2	Wajib	Paket
7.	921110207	PERKEMBANGAN PEMIKIRAN ISLAM	3	0.00	2	Pilihan	Tidak
8.	921110208	REINTERPRETASI AYAT & HADITH SOSIAL	3	0.00	2	Pilihan	Tidak
9.	921110209	ISLAM & GOOD GOVERNANCE	3	0.00	2	Pilihan	Tidak
10.	921110210	MAQASHID AL-SYARI'AH	3	0.00	2	Pilihan	Tidak
11.	921110211	WACANA GENDER DALAM ISLAM	3	0.00	2	Pilihan	Tidak
12.	921110212	SOSIOLOGI ISLAM	3	0.00	2	Pilihan	Tidak

13.	921110213	PSIKOLOGI SOSIAL	3	0.00	2	Pilihan	Tidak
14.	921110214	KAJIAN POLITIK & HUKUM ISLAM	3	0.00	2	Pilihan	Tidak
15.	921110215	ILMU EKONOMI & MANAGEMENT ISLAM	3	0.00	2	Pilihan	Tidak
TOTAL SKS PER SEMESTER			30				
16.	921110216	STUDI PENGEMBANGAN PROFESI	4	0.00	3	Wajib	Paket
17.	921110217	SEMINAR PROPOSAL	3	0.00	3	Wajib	Paket
18.	921110218	SEMINAR HASIL	4	0.00	3	Wajib	Paket
TOTAL SKS PER SEMESTER			11				
19.	921110219	DISERTASI	8	0.00	4	Wajib	Paket
TOTAL SKS PER SEMESTER			8				

Lampiran 3

Tabel Konversi Nilai Mata Kuliah

No.	Skor (Skala 100)	Nilai Huruf	Angka Konversi	status kelulusan
1.	91 -100	A+	4,00	Lulus
2.	86-90	A	3,80	Lulus
3.	81-85	A-	3,67	Lulus
4.	76-80	B+	3,33	Lulus
5.	71-75	B	3,00	Lulus
6.	66-70	B-	2,67	Lulus
7.	61-65	C+	2,33	Lulus
8.	56-60	C	2,00	Lulus
9.	51-55	C-	1,70	Lulus
10.	46-50	D	1,00	Tidak Lulus
11.	0-45	E	0,00	Tidak Lulus

Lampiran 4

Penghitungan Prestasi Akademik Mahasiswa

$$\frac{IPS / IPK - \sum SKSN}{\sum SKS}$$

Keterangan:

- N adalah Nilai
- $\sum SKS$ adalah jumlah satuan kredit semester yang ditempuh.
- $\sum SKSN$ adalah jumlah $SKS \times N$ (Nilai).



**KEPUTUSAN DIREKTUR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 1133 TAHUN 2022**

**TENTANG
BUKU PEDOMAN AKADEMIK
PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER
PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tentang Buku Pedoman Akademik Pascasarjana UIN KHAS Jember;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 123);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 9 November 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1243);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1408).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tentang Penetapan Buku Pedoman Akademik Pascasarjana UIN KHAS Jember;

KEDUA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN KHAS Jember Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2022 tanggal 17 November 2021.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 02 Juni 2022

DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,



MOH. DAHLAN

Tembusan disampaikan Yth.:

1. Rektor UIN KHAS Jember;
2. Kepala Biro AUAK UIN KHAS Jember;
3. Yang Besangkutan.



**KEPUTUSAN DIREKTUR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 321 TAHUN 2022**

**TENTANG
NAMA-NAMA TIM PEMBUAT PEDOMAN AKADEMIK
PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER
PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tentang Penetapan Nama-Nama Tim Pembuat Pedoman Akademik Pascasarjana UIN KHAS Jember;
- b. bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini dipandang cakap, memenuhi syarat, kriteria dan dianggap mampu menjalankan tugas sebagai Nama-Nama Tim Pembuat Pedoman Akademik Pascasarjana UIN KHAS Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember tentang Nama-Nama Tim Pembuat Pedoman Akademik Pascasarjana UIN KHAS Jember;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 123);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 9 November 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1243);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1408).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tentang Penetapan Nama-Nama

Tim Pembuat Pedoman Akademik Pascasarjana UIN
KHAS Jember;

KEDUA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN KHAS Jember Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2022 tanggal 17 November 2021.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 08 Pebruari 2022

DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,



MOH. DAHLAN

Tembusan disampaikan Yth.:

1. Rektor UIN KHAS Jember;
2. Kepala Biro AUAK UIN KHAS Jember;
3. Yang Besangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.
NOMOR 321 TAHUN 2022.
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA TIM PEMBUAT PEDOMAN
AKADEMIK PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER;

NAMA-NAMA TIM PEMBUAT PEDOMAN AKADEMIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Pengarah : Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Pd.
Penanggung jawab : Dr. H. Ubaidillah, M.Pd.
Ketua : Dr. H. Abd. Muhith, S.Ag., M.Pd.I.
Sekretaris : Dr. Lailatul Usriyah, M.Pd.I.

Anggota : Dr. H. Mundir, M.Pd.
Dr. H. Syamsul Anam, M.Pd.
Ahmad Fasih Rosadi, S.E.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 08 Pebruari 2022

DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,



MOH. DAHLAN